



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 30-K/PM.I-01/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JHONI PRANATA.**
Pangkat/NRP : Serka/21120020800191.
Jabatan : Ba Denmadam IM.
Kesatuan : Denmadam IM.
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 19 Januari 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/24/IV/2023 tanggal 26 April 2023
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26-K/AD/V/2023 tanggal 08 Mei 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/30/PM.I-01/AD/V/2023 tanggal 15 Mei 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/30/PM.I-01/AD/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/30/PM.I-01/AD/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26-K/AD/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.I-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pt2. Mohon agar barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

- 1) Satu lembar foto copy Buku Nikah Nomor 0287/002/XI/2017 tanggal 3 November 2017.
- 2) Satu lembar foto copy Kartu Keluarga Sertu Jhoni Pratama.
- 3) Satu lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No KPI/62/IV/2019 tanggal 22 April 2019 milik Sdri. Aslamiyah, Am.Keb.
- 4) Dua lembar foto Sertu Jhoni Pranata dan Sdri. Merita pada saat melangsungkan pernikahan secara siri.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

b. Barang : NIHIL

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Membantah pembuktian unsur yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan, khususnya pada Unsur ke-2 "*mengadakan perkawinan*" dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa peristiwa pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa Serka Jhoni Pranata dengan Sdri. Merita (Saksi-3) terjadi pada tahun 2018 yang telah Terdakwa ceraikan secara agama.

b. Bahwa permasalahan terkait pernikahan siri antara Terdakwa Serka Jhoni Pranata dengan Sdri. Merita (Saksi-3) telah selesai pada tahun 2019, dimana Terdakwa telah dinikahkan ulang secara agama oleh Sdr. Fahrudin (ayah kandung Sdri. Aslamiyah Am.Keb/Saksi-1) pada bulan Desember 2019.

c. Bahwa pada kenyataannya saat ini Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi-3, bahkan dalam persidangan Terdakwa telah menyatakan dengan tegas ingin kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-1. Akan tetapi, pada kenyataannya justru Saksi-1 yang telah menutup diri dan melimpahkan tanggung jawab atas permasalahan rumah tangga kepada Terdakwa.

d. Bahwa menurut Ahli (Saksi-4) a.n. Anwar S.H.I., pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 hanya merupakan perkawinan siri dan bukanlah pernikahan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 karena :

- 1) Bahwa syarat nikah yang sah secara agama adanya mahar dan untuk rukun nikah yang sah secara agama yaitu adanya mempelai/pengantin laki-laki, ada mempelai/pengantin perempuan, ada wali, ada saksi 2 (dua) dan

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya akta, setelah syarat dan rukun tersebut terpenuhi maka pernikahan tersebut tercatat di KUA dan diberi kutipan akta nikah (buku nikah).

2) Bahwa pernikahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut tergolong pernikahan siri, karena telah sah dan memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan Syariat agama Islam, namun tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat di KUA.

3) Bahwa surat pernyataan yang telah dibuat oleh Saksi-2 (Sdr. Mahdi Ismail) menurut Saksi tidak sah secara hukum negara, karena tidak tercatat di KUA dan yang menjadi bukti sah secara hukum negara bahwa kedua belah pihak sah sebagai suami isteri yaitu kutipan akta nikah (buku nikah) yang dikeluarkan oleh KUA setempat.

e. Bahwa tidak terbuktinya tuntutan Oditur Militer tersebut selain karena pertimbangan pernikahan yang terjadi hanya "*perkawinan siri*" yang tidak sah menurut hukum negara, juga diperkuat dengan fakta-fakta sebagai berikut :

1) Terdakwa telah menjatuhkan talak terhadap Saksi-3, sehingga "*perkawinan siri*" antara Terdakwa dan Saksi-3 secara agama telah putus karena cerai;

2) Saksi-1 telah menerima kembali Terdakwa sebagai suami, bahkan sesuai keterangan Saksi-1, pada bulan Desember 2019 Terdakwa telah dinikahkan ulang secara agama oleh Sdr. Fahrudin (ayah kandung Sdri. Aslamiyah Am.Keb/Saksi-1); dan

3) Dalam persidangan Terdakwa telah menyatakan dengan tegas ingin kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-1. Akan tetapi, pada kenyataannya justru Saksi-1 yang telah menutup diri dan melimpahkan tanggung jawab atas permasalahan rumah tangga kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur ke-2 "*Mengadakan Perkawinan*" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus ditolak.

Oleh karena Unsur ke-2 telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Oditur Militer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak.

Berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan di atas dan oleh karena Dakwaan Oditur Militer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka tidak ada alasan hukum apapun untuk menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan untuk selanjutnya Terdakwa perlu juga untuk dipulihkan dalam harkat dan martabat semula.

Bahwa sekalipun Dakwaan Oditur Militer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun apabila terdapat kesalahan yang dianggap telah dilakukan oleh

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, mohon kiranya permasalahan Terdakwa cukup dikembalikan ke Atasan

Yang Berhak Menghukum untuk diselesaikan melalui Hukum Disiplin.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan diatas, sangatlah jelas bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan ajaran-ajaran maupun teori-teori ilmu hukum yang telah kami kutip, kiranya Majelis Hakim sangat sependapat dengan kami Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Tuntutan Oditur Militer sama sekali tidak terbukti.

Perkara terdakwa ini muncul hanyalah semata-mata merupakan perkara yang kabur yang dipaksakan untuk di proses secara pidana berdasarkan dengan fakta yang kami dapati dalam persidangan ini. Tapi kami yakin dan percaya, Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim yang adil, yang mempunyai hati nurani dalam melihat perkara yang kabur ini.

Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan dan memberikan nafkah terhadap Saksi-1 dan kepedulian moral terhadap anak Saksi-3;
- b. Bahwa Terdakwa sudah menjatuhkan Talak kepada Saksi-3 dan Saksi-3 juga sudah membuat surat keterangan cerai (Surat Pasah) sehingga Terdakwa tidak ada hubungan lagi dengan Saksi-3.
- c. Bahwa Terdakwa memiliki sejumlah Prestasi dengan memperoleh penghargaan :
 1. Juara 1 Lomba Ton Tangkas Tahun 2013 Batalyon 112R/DJ;
 2. Juara 1 Lomba Ton Tangkas Tahun 2015 Batalyon 112R/DJ; dan
 3. Juara 3 Lomba Renang tingkat Porda Aceh Tahun 2014 dari Dispora
- d. Bahwa penghasilan dari gaji dan Remunerasi Terdakwa selalu diberikan kepada Saksi-1 sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami dalam memberikan nafkah.
- e. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak memepersulit jalannya persidangan, sehingga mohon dengan sangat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan mempertimbangkan apa yang telah kami sampaikan tentang diri Terdakwa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan keseluruhan uraian pembelaan, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Serka Jhoni Pranata NRP 21120020800191, jabatan Ba Denmadam IM, kesatuan Denmadam IM

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersalah seperti didakwaan Oditur Militer di dalam surat dakwaan maupun tuntutan.

2. Memberikan putusan yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*ex aequo et bono*).

3. Bahwa terhadap Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tentang fakta hukum persidangan (terlampir)
- II. Tentang uraian Penasehat Hukum dalam menganalisa unsur-unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana Dakwaan Oditur Militer In Casu (terlampir)
- III. Tanggapan atas uraian Penasehat Hukum (terlampir)
- IV. Kesimpulan.

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, serta tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 5 Juli 2023, Oditur Militer berkesimpulan bahwa sesuatu hal yang kurang tepat jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari segala Dakwaan, justru sebaliknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Oditur Militer menyatakan tidak dapat menerima keberatan-kebaratan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dan oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

4. Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada Pledooinya.

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM yaitu Letkol Chk Beni Kurniawan, S.H., M.H., NRP 11030005581176 dkk 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/4/I/2023, tanggal 13 Januari 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 13 Januari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.I-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 di Kp. Kulu, Kec.Mila,Kab. Pidie,Prov. Aceh, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan tindak pidana :*"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan - pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu,"* dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Dodiklatpur di Rindam II/Swj, lalu ditugaskan di Yonif 112/R,kemudian pada tahun 2016 bertugas sebagai Karumga Kasdam IM,selanjutnya pada tahun 2018 dipindahkan ke Denmadam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Denmadam IM dengan pangkat Sertu NRP 21120020800191.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Aslamiya, Am. Keb (Saksi-1) pada tahun 2013 melalui Media sosial Facebook, lalu dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran dan kemudian pada tanggal 03 November 2017 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara resmi dan mendapatkan izin kesatuan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0287/002/X1/2017 tanggal 03 November 2017 di KUA Prabumulih Utara Sumatera Selatan dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) No KPI/62/IV/2019 tanggal 22 April 2019 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki a.n. Sdr. M. Shultan Al Fatih, umur 4 tahun 3 bulan.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa membawa Saksi-1 ke Banda Aceh dan tinggal sementara di Mess Kediaman Kasdam IM, kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal di Mess Kasdam IM, lalu sekira bulan Januari 2018 Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke Rumdis Asrama TNI AD Neusu Jaya Banda Aceh.
4. Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi-1 hamil, lalu atas persetujuan Terdakwa saat usia kandungan Saksi-1 memasuki 7 (tujuh) bulan Saksi-1 pulang ke Prabumulih Sumatera Selatan, selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2018 Saksi-1 melahirkan di Rumah Sakit Bunda Prabumulih dan dihari yang sama Terdakwa pulang ke Prabumulih melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dan kembali berdinis seperti biasa ke Banda Aceh dan tinggal sendirian di Rumah Dinas di Banda Aceh.
5. Bahwa pada bulan September 2018, saat Terdakwa berada di bengkel mobil di daerah Peunayong Kota Banda Aceh dalam rangka servis kendaraan Waltis Kasdam IM, Terdakwa bertemu dengan seorang wanita bernama Sdri. Merita (Saksi-2) yang Terdakwa sudah kenal sebelumnya sejak tahun 2016 saat itu Saksi-2 juga sedang memperbaiki mobil bersama dengan saudaranya di bengkel yang sama,selanjutnya

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.I-01/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-2 menyapa Terdakwa, dan saling bercerita, kemudian dari pertemuan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering berjumpa dan berkomunikasi melalui handphone sehingga keduanya memiliki perasaan suka sama suka, lalu menjalin hubungan pacaran tanpa sepengetahuan Saksi-1 yang masih berada di Prabumulih Sumatera Selatan.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di rumah orang tua Saksi-2 di Kp.Kulu, Kec.Mila, Kab.Pidie, dengan wali nikah orang tua kandung Saksi-2 a.n. Sdr. Mahdi Ismail (Saksi-3), dihadiri oleh Saksi nikah yaitu Sdr. Tengku Saiful Bahri (Saksi-4) sekaligus sebagai penghulu dan paman Saksi-2 bernama Sdr. Jafaruddin (Saksi-5), dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai dan saat melangsungkan pernikahan siri Saksi-2 mengetahui jika Terdakwa telah memiliki istri yang sah yang berada di Prabumulih Sumatera Selatan.
 7. Bahwa prosesi ijab kabul pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 diawali dengan Saksi-4 selaku penghulu nikah memandu untuk mengucapkan kalimat syahadat, selanjutnya Saksi-3 sebagai wali nikah berkata "Jhoni Pranata, saya nikahkan Merita anak kandung saya untuk kamu dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai" kemudian Terdakwa langsung menjawab "Saya terima nikahnya Merita anak kandung ayah untuk saya dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai", setelah itu Saksi-3 langsung bertanya kepada Saksi-5 "Bagaimana?", dijawab Saksi-5 "SAH" dan diikuti oleh Saksi-4 dengan berkata "SAH". setelah itu Terdakwa dan keluarga Saksi-2 membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah sah dinyatakan status suami isteri.
 8. Bahwa sejak bulan Desember 2018 Terdakwa sudah mulai susah untuk dihubungi oleh Saksi-1 (tidak aktif atau panggilan tidak dijawab) terlebih pada saat malam hari sehingga pada bulan Januari 2019 Saksi-1 menagih janji Terdakwa yang mau menjemput Saksi-1 dan mengajak kembali ke Banda Aceh, namun Terdakwa beralasan bahwa di kediaman sedang sibuk kegiatan.
 9. Bahwa pada bulan Maret 2019 Saksi-1 bersama anak dan ibu Terdakwa a.n. Sdri. Riani menuju Banda Aceh, setelah tiba di rumah dinas Terdakwa tepatnya di Asrama gabungan Keutapang Saksi-1 melihat Saksi-2 datang ke rumah dinas Terdakwa lalu menghampiri Saksi-1 dan menanyakan keberadaan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah, setelah Terdakwa pulang Saksi-1 mencoba bertanya kepada Terdakwa mengenai siapa perempuan yang datang ke rumah mencari Terdakwa tersebut, namun pertanyaan Saksi-1 tersebut tidak dijawab, bahkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah bersama dengan Saksi-2 yang sudah menunggunya di simpang jalan, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa pulang ke rumah bersama dengan Saksi-2 dan mengaku jika sudah menikah siri dengan

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan berjanji akan menceraikan Saksi-2 setelah anak yang dikandung oleh Saksi-2 lahir.

10. Bahwa pada bulan September 2019 Saksi-2 melahirkan anak pertamanya di RS Pertamedika Banda Aceh dengan jenis kelamin perempuan yang diberi nama Sdri. Rasyika Hazel, selanjutnya pada saat acara aqiqah anak Terdakwa dengan Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2, Terdakwa menceraikan Saksi-2 dengan menjatuhkan talak 1 dan membuat surat pasah (surat yang pernyataan cerai dari pihak Sdri.Merita), setelah Terdakwa dan Saksi-2 membuat kesepakatan tersebut, Terdakwa kembali ke Banda Aceh, namun hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 masih belum harmonis dan sering terjadi pertengkaran.

11. Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi-1 memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Prabumulih Sumatera Selatan dalam rangka mendaftar CPNS dan mengobati anaknya yang sedang sakit, sehingga Terdakwa kembali tinggal sendiri di Banda Aceh.

12. Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa dan Saksi-2 kembali tinggal bersama di sebuah rumah sewa di daerah Lampaseh Kota Banda Aceh dikarenakan Terdakwa merasa kasihan melihat kondisi anak yang tak bisa jauh dari Terdakwa serta karena adanya hasrat kebutuhan biologis dan dari hubungan tersebut Saksi-2 mengandung anak kedua dari Terdakwa, kemudian pada bulan Mei 2022 Saksi-2 melahirkan anak keduanya tersebut di RS Cempaka Azzahra Kota Banda Aceh berjenis kelamin laki-laki a.n. Sdr.Faraz Kenzi.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa sangat dirugikan yaitu Terdakwa berkali-kali membohongi Saksi-1 dengan mengatakan akan berpisah dengan Saksi-2 namun tidak Terdakwa lakukan, Terdakwa sering marah-marah dan membentak Saksi-1 saat di rumah serta Terdakwa tidak lagi peduli dengan Saksi-1 dan anaknya sehingga pada tanggal 28 Oktober 2022 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 status Saksi-2 adalah gadis dan Terdakwa sudah mempunyai istri, juga Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih aktif dan pada saat Terdakwa melaksanakan pernikahan secara siri dengan Saksi 2 tidak ada meminta ijin kepada istri pertama yang sah yaitu Saksi-1 dan dari kedinasan.

15. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 20.30 WIB, pada saat Terdakwa dan Saksi- 2 melaksanakan pemikahan secara siri di rumah orang tua Saksi-2 di Kp. Kulu, Kee. Mila, Kab. Pidie, Terdakwa masih terikat pernikahan dengan isteri pertamanya atas nama Sdri. Aslamiyah (Saksi-1) sehingga menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi 2.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 279 ayat

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti atas dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para Saksi telah disesuaikan dengan kehadiran para Saksi di persidangan dimulai dari pemeriksaan Saksi yang hadir, selanjutnya pemeriksaan Saksi yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di penyidik Polisi Militer IM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **Aslamiyah, Am.Keb**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat/tanggal lahir : Prabumulih, 1 Juli 1993

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Mayor Iskandar, Gg. Selamat, Rt 08 / Rw.04, Kel.

Mangga Besar, Kec. Prabumulih Utara Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada (tanggal dan bulan tidak ingat) 2013 melalui Medsos Facebook, selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2013 Terdakwa melaksanakan cuti dan datang ke rumah Saksi di Jl. Mayor Iskandar Gg.Selamat, Rt 08/Rw.04 Kel. Mangga Besar, Kec.Prabumulih Utara Sumatera Selatan dan saat itu Terdakwa bertemu dengan orang tua Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 03 November 2017 Saksi menikah dengan Terdakwa secara Agama maupun di Satuan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0287/002/X1/2017 tanggal 03 November 2017 di KUA Prabumulih Utara Sumatera Selatan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu M. Shultan Al Fatih, umur 4 tahun 3 bulan.
3. Bahwa setelah menikah pada bulan November 2017 Saksi dan Terdakwa tinggal di salah satu kamar kediaman Kasdam IM karena Terdakwa menjabat sebagai Karumga Kasdam IM, pada bulan Januari 2018 Saksi dan Terdakwa pindah ke asrama TNI AD Neusu Jaya, setelah kehamilan Saksi berusia 7 (tujuh) bulan atas kesepakatan bersama Saksi kembali ke rumah orang tua di Prabumulih untuk menunggu waktu melahirkan.
4. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2018 Saksi melahirkan anak pertama di Rumah Sakit Bunda Prabumulih dan dihari yang sama Terdakwa pulang ke Prabumulih

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban selama 12 (dua belas) hari kerja dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan menjemput Saksi pada bulan Januari 2019 namun sejak bulan Desember 2018 Terdakwa sudah mulai susah untuk dihubungi dengan berbagai macam alasan dan kadang HP Terdakwa tidak aktif atau panggilan tidak dijawab apalagi pada saat malam hari.

5. Bahwa pada bulan Januari 2019 Saksi menagih janji Terdakwa yang akan menjemput dan mengajak Saksi kembali ke Banda Aceh namun Terdakwa beralasan di kediaman Kasdam IM sedang sibuk kegiatan dan pada bulan Februari 2019 Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa kapan Saksi akan dijemput namun Terdakwa masih memberikan alasan yang sama.
6. Bahwa pada bulan Maret 2019 Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa kapan Saksi akan dijemput namun dengan nada kesal Terdakwa mengatakan "Dek,gimana kalau kakak nikah lagi" lalu Saksi jawab "Ya,nggak bolehlah,kan Tentara tidak boleh nikah dua kali",setelah itu Terdakwa mematikan teleponnya dan Saksi kembali menghubunginya namun tidak diangkat,setelah beberapa kali Saksi menghubunginya akhirnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Kakak sudah menghamili perempuan lain dan sudah hamil 9 minggu", Saksi jawab dengan kaget "Hah yang bener?";Terdakwa jawab "Iya", setelah itu Terdakwa kembali mematikan teleponnya.
7. Bahwa beberapa hari kemudian salah satu akun Facebook yang tidak Saksi kenal meng-add akun facebook Saksi,sebelum Saksi menerima permintaan pertemanan tersebut Saksi terlebih dahulu membuka akun tersebut, dan terdapat foto mesra Terdakwa bersama seorang perempuan yang tidak Saksi kenal diduga pemilik akun tersebut,mengetahui hal itu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengelak foto dan mengatakan vidio tersebut bukanlah dirinya, namun Saksi tidak mempercayainya dan Saksi akan melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer untuk diproses hukum namun Terdakwa mengancam apabila Saksi melaporkannya maka Terdakwa akan menelantarkan Saksi dan anak Saksi serta melarang Saksi untuk datang ke Banda Aceh menemui Terdakwa.
8. Bahwa pada bulan Maret 2019 Saksi bersama anak dan ibu Terdakwa (mertua Saksi) yaitu Sdri. Riani berangkat ke Banda Aceh menemui Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa namun tidak selesai dan setelah itu ibu Terdakwa kembali ke Prabumulih.
9. Bahwa setelah beberapa waktu Saksi berada di Banda Aceh lalu tiba-tiba ada seorang perempuan yang kemudian Saksi ketahui bernama Sdri. Merita (Saksi-3) datang ke rumah Saksi di asrama gabungan Keutapang menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi sampaikan Terdakwa tidak ada di rumah dan

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa pulang lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai

Saksi-3 yang tadi datang ke rumah mencari Terdakwa, namun pertanyaan Saksi tidak dijawab Terdakwa bahkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah bersama dengan Saksi-3 yang sudah menunggunya di simpang jalan dekat rumah Saksi.

10. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi bersama dengan Saksi-3 dan Terdakwa memohon kepada Saksi untuk sabar sampai menunggu anak yang dikandung oleh Saksi-3 lahir, setelah itu Terdakwa akan menceraikan Saksi-3 namun Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut.
11. Bahwa pada bulan Mei 2019 Saksi menghadap Kasdam IM yaitu Brigjen TNI Daniel Cardin memohon bantuan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dipanggil menghadap Kasdam IM di kediaman maupun di Kodam IM untuk dilakukan mediasi dan saat di hadapan Kasdam IM Terdakwa mengakui telah menikah dengan Saksi-3 serta berjanji akan menceraikannya, namun hasil mediasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dan Kasdam IM menyampaikan kepada Saksi untuk bersabar namun Terdakwa tidak juga menceraikan Saksi-3.
12. Bahwa pada bulan Agustus 2019 ayah kandung Saksi yaitu Sdr. Fahrudin datang ke Banda Aceh dengan tujuan menikahkan kembali Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah sering mengatakan kepada orang lain telah bercerai dengan Saksi dan walaupun telah dinikahkan kembali akan tetapi Terdakwa tetap tidak pulang ke rumah Saksi dan Saksi tidak diberikan nafkah batin karena Terdakwa tetap bersama dengan Saksi-3 serta membawa barang-barang dan pakaiannya ke rumah Saksi-3.
13. Bahwa kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Denmadam IM, selanjutnya Saksi menghadap Dandenmadam IM yaitu Kolonel Kav Haerus Saleh untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa dan beberapa hari kemudian Saksi mendapat informasi dari personil Denmadam IM tentang Terdakwa telah ditahan di sel Denmadam IM selama 14 (empat belas) hari dan setelah selesai menjalani penahanan di sel Denmadam IM Saksi berharap Terdakwa agar berubah, tapi Terdakwa masih sama saja perilakunya yang tidak pernah pulang ke rumah dan walaupun pulang ke rumah hanya sebentar serta tidak peduli dengan anaknya dan sering marah-marah.
14. Bahwa terhadap sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak berubah serta tidak berupaya untuk menyelesaikan masalah maka Saksi membuat laporan pengaduan ke Pomdam IM pada tanggal 14 November 2019.
15. Bahwa setelah Saksi membuat laporan pengaduan di Pomdam IM terhadap

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diminta keterangan oleh Staf Lidpamftk Pomdam IM dan dipanggil ke Staf Idik namun tidak dilakukan pemeriksaan karena Saksi ijin pulang ke Prabumulih untuk merawat anak Saksi yang sedang sakit dan Saksi juga bermaksud hendak mendaftar CPNS Prabumulih, selanjutnya Saksi berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang ke Prabumulih dan Terdakwa mengizinkannya serta kepada Saksi diserahkan ATM gaji Terdakwa.

16. Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3 karena Saksi masih mampu untuk menjadi istri dan ibu bagi anak Terdakwa serta Saksi mengetahui prajurit TNI dilarang menikah lagi tanpa seijin dari istri yang sah maupun Komandan Kesatuan.
17. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi pernikahannya dengan Saksi-3 dilakukan pada tahun 2018 karena Saksi-3 sudah hamil 9 (sembilan) minggu dan saat ini Terdakwa dengan Saksi-3 telah memiliki 2 (dua) orang anak namun Saksi tidak mengetahui tata cara pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 termasuk syarat dan rukunnya namun yang Saksi ketahui pernikahan tersebut tidak tercatat dalam hukum negara karena Terdakwa dan Saksi-3 tidak memiliki buku nikah dan tentang anak-anak Terdakwa dengan Saksi-3 memiliki akta kelahiran atau tidak, Saksi tidak mengetahuinya.
18. Bahwa pada tahun 2020 Saksi kembali melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM namun tidak direspon Terdakwa karena Terdakwa tetap bersama dengan Saksi-3 dan sudah semakin melupakan kewajibannya terhadap Saksi dan anaknya sehingga untuk semua kebutuhan sehari-hari bagi Saksi dan anak dipesan melalui Grab sehingga sejak tahun 2020 tersebut Saksi kembali lagi ke Prabumulih serta tinggal bersama kedua orang tua Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi maupun orang tua Saksi dan Terdakwa meskipun menyerahkan ATM gajinya kepada Saksi namun gaji Terdakwa di transfernya ke rekeningnya sendiri sehingga percuma Saksi memegang ATM gaji Terdakwa.
19. Bahwa Terdakwa pada saat mengajukan pinjaman uang ke bank sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian mengajukan pinjaman lagi (top up) sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tidak pernah memberitahukannya kepada Saksi namun Saksi mengetahuinya karena diinformasikan oleh rekan-rekan Terdakwa kepada Saksi.
20. Bahwa Saksi ingin Terdakwa dipecat dari TNI karena perbuatan Terdakwa tidak layak sebagai Prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-1 yaitu yang dilaporkan Saksi-1 saat di Pomdam IM hanya perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi-3 sedangkan perbuatan Terdakwa yang melantarkan Saksi-

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 serta kesesuaian, Saksi-1 tidak melaporkannya.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap dengan keterangannya semula.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa ingin meluruskan tentang Terdakwa tidak menjemput Saksi-1 ke Prabumulih setelah melahirkan karena pada tahun 2020 s.d 2021 tersebut sedang pandemi Covid 19 dan Terdakwa tidak diijinkan untuk cuti sehingga tidak bisa menjemput Saksi-1 dan anak Terdakwa.

Atas hal yang diluruskan oleh Terdakwa, Saksi-1 membenarkan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa karena pada saat itu memang musim Covid 19 namun alasan musim covid tersebut justru dijadikan alasan oleh Terdakwa karena telah menikah dengan Saksi-3 sehingga membiarkan Saksi dan anak Saksi tetap berada di Prabumulih padahal sebelum-sebelumnya Saksi telah berulang kali menyampaikan agar Terdakwa menjemput Saksi namun tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Mahdi Ismail**
Pekerjaan : Petani.
Tempat tanggal lahir : Matareum Pidie, 17 Agustus 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kampung Kulu, Kec. Mila, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan memperkenalkan diri kepada keluarga Saksi sebagai teman dari anak kandung Saksi yaitu Sdri. Merita (Saksi-3)
2. Bahwa setelah beberapa kali datang ke rumah Saksi, Terdakwa selalu mengatakan ingin menikah dengan Saksi-3 dan juga menyampaikan dirinya sudah pernah mempunyai isteri namun sudah diceraikannya dan telah kembali ke rumah orang tuanya di Palembang dan Terdakwa mengatakan agar Saksi mencari pemuka agama yang bisa menjadi penghulu untuk pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 namun saat itu Saksi mengabaikannya karena mulai mengetahui Terdakwa anggota TNI yang bilamana hendak menikah perlu banyak persyaratan.
3. Bahwa setelah itu Terdakwa selalu datang menemui Saksi-3 ke rumah Saksi sehingga sebagai orang tua Saksi khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekitar kampung Saksi dengan kedatangan Terdakwa yang sudah sangat sering menemui Saksi-3 maka kemudian Saksi menyetujui rencana pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 untuk menikah siri.
4. Bahwa sekitar 3 (tiga) hari Saksi mencari pemuka agama (Tengku) untuk menjadi penghulu/pemandu nikah akhirnya Saksi meminta bantuan kepada

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Tengku Sarifuddin (Saksi-5) yang bersedia menjadi penghulu pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2018 Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi-3 di rumah Saksi di Kampung Kulu, Kec. Mila, Kab. Pidie dan saat itu Saksi sebagai ayah kandung dari Saksi-3 yang menjadi wali nikah Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai penghulu dengan disaksikan oleh Sdr. Jafarudin (Saksi-6) serta keluarga Saksi yang lainnya dan saat menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi sudah mengetahui Terdakwa anggota TNI karena sebelumnya sudah diberitahu oleh Saksi-3 namun Saksi tidak mengetahui tempat Terdakwa bertugas.

6. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 pada tanggal 15 Desember 2018 dilaksanakan pada pukul 19.45 WIB diawali dengan Saksi-4 selaku tengku nikah memandu untuk mengucapkan kalimat syahadat, selanjutnya Saksi sebagai ayah kandung Saksi-3 menjadi wali nikah dari Saksi-3 mengucapkan lafaz nikah (ijab kabul) kepada Terdakwa dengan mengatakan "Jhoni Pranata, saya nikahkan Merita anak kandung saya untuk kamu dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai "kemudian dijawab oleh Terdakwa" Saya terima nikahnya Merita anak kandung bapak untuk saya dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai" setelah itu Saksi langsung menanyakan kepada Saksi-4 serta Saksi-6 yang mengatakan "Sah" setelah itu Saksi menulis surat keterangan nikah Terdakwa dengan Saksi-3 yang berisi "Bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 telah menikah" dan setelah surat tersebut Saksi tandatangani selanjutnya ditandatangani juga oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-6.

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Terdakwa kembali Banda Aceh karena Terdakwa masih mau mencari rumah sewa untuk tempat tinggal dan beberapa waktu kemudian Saksi-3 menyusul Terdakwa ke Banda Aceh menyewa rumah di daerah Batoh setelah itu pindah ke daerah Ulee Kareng dan Saksi-3 ikut membantu keuangan Terdakwa dengan berjualan makanan (nasi, lontong dsb) di Pasar Lambaro.

8. Bahwa pada tahun 2019 (bulannya lupa), Saksi mengetahui saat Saksi-3 pulang ke rumah Saksi di Kampung Kulu Kab. Pidie dalam keadaan hamil dan beberapa waktu kemudian pada bulan September 2019 Saksi-3 melahirkan anak pertama (perempuan) di RS Pertamedika Banda Aceh dan Terdakwa datang bersama ibunya dan setelah acara aqiqah kemudian Saksi-3 pisah tempat tinggal untuk sementara dengan Terdakwa karena Saksi-3 ingin tinggal bersama Saksi dan keluarga di Kampung Kulu dan pada tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-3 kembali tinggal bersama dengan menyewa rumah di daerah Lampaseh Banda Aceh.

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Saksi-3 melahirkan anak keduanya (laki-laki) di Kampung Kulu Kab. Pidie pada bulan Mei 2022, Saksi-3 kembali tinggal bersama Saksi dan keluarga di Kampung Kulu karena dan Saksi-3 mengatakan istri Terdakwa yaitu Sdri. Aslamiyah (Saksi-1) mengancam akan melaporkan Terdakwa dan Saksi-3 kepada Polisi Militer karena Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3 tanpa ijin dari Saksi-1 serta Komandan Kesatuan Terdakwa

10. Bahwa semenjak Saksi-3 melahirkan anak kedua tersebut, Saksi sudah mulai mendengar ribut-ribut tentang rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 setelah adanya ancaman dari Saksi-1 saat Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1 di Banda Aceh dan sebelum persidangan ini, Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi-1 dan pada bulan Agustus 2022 Terdakwa telah menceraikan Saksi-3.

11. Bahwa atas laporan dari Saksi-1 maka Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-6 pada bulan Desember 2022 dimintai keterangan oleh Polisi Militer atas pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3.

12. Bahwa saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-3 telah bercerai namun Saksi tidak mengetahui tentang kewajiban Terdakwa untuk biaya kebutuhan anak-anaknya yang saat ini ikut dengan Saksi-3 yang penghasilannya hanya diperoleh dengan berjualan di pasar sehingga pada beberapa kesempatan maka Saksi dan keluarga Saksi yang membantu kebutuhan anak-anak Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Merita.**

Pekerjaan : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

Tempat tanggal lahir : Kampung Kulu, 16 Agustus 1991.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Kampung Kulu Kec. Mila, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di daerah Batoh ketika Saksi bekerja di Counter HP dan saat itu Terdakwa datang untuk memperbaiki Hpnya kemudian saling berkenalan dengan bertukaran nomor handphone dan beberapa kali ada berkomunikasi namun tidak pernah bertemu.
2. Bahwa setelah lama tidak bertemu selanjutnya pada tahun 2018 pada saat Saksi bersama dengan kakak Saksi berada di bengkel mobil di daerah Peunayong, kemudian Terdakwa datang ke bengkel tersebut bersama dengan temannya yang tidak Saksi kenal dan dari pertemuan tersebut Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui handphone baik whatsapp dan telepon, hingga kemudian Saksi bersama Terdakwa

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seling nongkrong, makan serta ngobrol-ngobrol dan saat itu Saksi sudah mengetahui Terdakwa anggota TNI.
3. Bahwa pada saat Saksi berkomunikasi maupun bertemu langsung Terdakwa sering bercerita kepada Saksi tentang masalah keluarganya yaitu istri Terdakwa Sdri. Aslamiyah (Saksi-1) yang tidak mau kembali ke Banda Aceh setelah melahirkan di tempat orang tuanya di Prabumulih dan setelah sering bertemu maka kemudian tumbuh perasaan suka sama suka hingga kemudian Saksi dan Terdakwa saling berpacaran.
 4. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2018, Terdakwa mengajak Saksi untuk menikah dan Saksi serta orang tua kandung Saksi yaitu Sdr. Mahdi Ismail (Saksi-2) maupun keluarga Saksi yang lainnya menyetujui karena Terdakwa sudah sering datang ke rumah Saksi di Kampung Kulu, Kec. Mila, Kab. Pidie.
 5. Bahwa atas penyampaian Terdakwa untuk menikahi Saksi lalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa pernikahan seperti apa yang akan dilakukan karena Terdakwa sudah punya istri dan juga sebagai anggota TNI, lalu Terdakwa menyampaikan pernikahan siri saja oleh karena itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar Saksi-2 mencari pemuka agama yang bisa menjadi penghulu untuk pernikahan tersebut.
 6. Bahwa setelah beberapa hari Saksi-2 mencari pemuka agama (Tengku) untuk menjadi penghulu pernikahan hingga akhirnya Saksi-2 meminta bantuan kepada Sdr.Tengku Saiful Bahri (Saksi-5) yang bersedia menjadi penghulu nya sedangkan Sdr. Jafaruddin (Saksi-6) serta beberapa orang keluarga Saksi yang lain menjadi saksi pernikahan tersebut.
 7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 19.45 WIB, Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri di rumah Saksi dengan wali nikah adalah Saksi-2 yang merupakan ayah kandung Saksi dan ijab kabulnya dilakukan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dengan kalimat “ Jhoni Pranata,saya nikahkan Merita anak kandung saya untuk kamu dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai “kemudian dijawab oleh Terdakwa “Saya terima nikahnya Merita anak kandung bapak untuk saya dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai “ setelah itu Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-4 serta Saksi-6 yang mengatakan “Sah” setelah itu Saksi-2 menulis surat keterangan nikah Terdakwa dengan Saksi yang berisi “ Bahwa Terdakwa dengan Saksi telah menikah “selanjutnya surat tersebut ditandatangani oleh Saksi-2,Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-6.
 8. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 19.45 WIB tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin/persetujuan dari Saksi-1 selaku isterinya maupun dari Komandam Kesatuan tempat Terdakwa berdinan.
 9. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Terdakwa kembali ke Banda Aceh untuk mencari rumah sewa dan setelah dapat rumah sewa lalu Saksi dan

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tinggal bersama di daerah Batoh Banda Aceh selama beberapa minggu kemudian pindah ke daerah Ulee Kareng dan pada saat itu Saksi sudah hamil muda.

10. Bahwa sekira awal tahun 2019 Saksi mengetahui dari Terdakwa kalau Saksi-1 sudah kembali ke Banda Aceh lalu Saksi dan Terdakwa pisah rumah yaitu Saksi kembali ke rumah orang tua di Kampung Kulu dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pulang ke asrama Keutapang atau ke rumah Kasdam IM karena saat itu Terdakwa berdinasi sebagai Karumga Kasdam IM.

11. Bahwa sekira bulan Maret 2019, Saksi mengetahui Terdakwa tinggal di Asrama Keutapang lalu Saksi datang untuk meminta uang yang pernah dipinjam Terdakwa dan pada saat Saksi datang yang membukakan pintu adalah Saksi-1 dan saat itu Saksi pertama kali bertemu dengan Saksi untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun dengan nada yang kurang baik lalu Saksi-1 mengatakan tidak ada Terdakwa, setelah itu Saksi kembali ke mobil sambil menghubungi Terdakwa menyampaikan agar Terdakwa pulang dan setelah Terdakwa datang, Saksi melihat dari dalam mobil terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan setelah beberapa saat Saksi berada disitu oleh karena Terdakwa tidak memberikan uang yang Saksi tagih maka Saksi kembali ke Kampung Kulu, Kab.Pidie.

12. Bahwa pada tanggal 05 September 2019 Saksi melahirkan anak pertama di RS Pertamedika Banda Aceh dan diberi nama Sdri. Rasika Hazel, saat itu Terdakwa datang bersama dengan ibu kandungnya namun beberapa hari setelah Saksi melahirkan, ibu Terdakwa pulang ke Prabumulih selanjutnya Saksi tinggal lagi di rumah sewa di daerah Ulee Kareng selama 10 (sepuluh) hari bersama dengan ibu dan adik Saksi, setelah itu Saksi kembali ke Kampung Kulu, Kab.Pidie.

13. Bahwa pada saat acara aqiqah anak Saksi, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kampung Kulu Kab. Pidie dan pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar kembali kepada Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau tetapi Saksi bersikeras dan mengatakan tidak mau lagi dengan Terdakwa hingga Saksi memberikan surat pasah (surat cerai dari Saksi) sehingga akhirnya Terdakwa mau berpisah dan beberapa waktu kemudian Saksi mendapat kabar Terdakwa ditahan di Kesatuannya atas laporan Saksi-1 terhadap nikah siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi.

14. Bahwa sekira tahun 2021 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi karena anak yang pertama selalu menanyakan Terdakwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa tinggal bersama kembali di rumah sewa di Lampaseh Kota Banda Aceh hingga Saksi hamil mengandung anak yang kedua dan pada bulan Mei 2022 setelah Saksi melahirkan anak kedua yang diberi nama Sdr. Kenzi, lalu Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk berpisah dengan alasan karena Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi Militer, selain itu Saksi-1 juga akan melaporkan Saksi ke polisi.

15. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi bercerai dengan Terdakwa dan surat cerai

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.I-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dibuat oleh Terdakwa sehingga sejak saat itu sampai sekarang Saksi dan Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Terdakwa.

16. Bahwa pada saat Saksi dimintai keterangan oleh penyidik Pomdam IM hanya dalam perkara pernikahan Terdakwa dengan Saksi dan tidak ada untuk perkara lainnya. Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **Anwar, S.H.I**
Pekerjaan : PNS KUA Kec. Baiturrahman
Tempat tanggal lahir : Lhokseumawe 01 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kampung Kopelma, Kec. Syiah Kuala, Kota. Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Urusan Agama (KUA) sejak tahun 2005 dan sejak tahun 2020 bertugas di KUA Kec. Baiturrahman, Banda Aceh sejak tahun 2020.
3. Bahwa dalam hal administrasi pernikahan terkait dengan dikeluarkannya buku nikah terhadap mempelai dalam pelaksanaannya sesuai dengan tempat pernikahan tersebut dilakukan, sebagai contoh meskipun kedua mempelai bukan warga Kota Banda Aceh tetapi warga Jantho (Kab. Aceh Besar) namun menginginkan pernikahannya dilakukan di Masjid Baiturrahman Banda Aceh, maka buku nikah kedua mempelai dikeluarkan oleh KUA Kec. Baiturrahman, Banda Aceh.
4. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi pada poin 3 (tiga) diatas, terhadap kehadiran penghulu (dulu P3N) sebagai pencatat nikah harus merupakan ASN dari KUA setempat sesuai dengan surat-surat yang diterima oleh KUA tersebut berupa N1, N2 dan sebagainya sehingga berdasarkan surat-surat tersebut maka kemudian secara administrasi pernikahan tersebut akan tercatat dan diakui oleh negara yaitu dengan dikeluarkannya kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) begitu juga terhadap pelaksanaan-pelaksanaan pernikahan yang dilakukan di daerah lain, secara umum aturan dan prosedurnya tetap sama sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
5. Bahwa syarat nikah yang sah secara agama yaitu adanya mahar dan untuk rukun nikah yang sah secara agama yaitu adanya mempelai (pengantin laki-laki dan perempuan), ada wali, ada 2 (dua) orang saksi, ada akad nikah (ijab kabul) dan apabila syarat serta rukun tersebut telah terpenuhi maka pernikahan kedua mempelai akan tercatat di KUA dan diberi kutipan akta nikah (buku nikah) sehingga kedua belah pihak

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap pernikahan Terdakwa dengan Sdr.Merita (Saksi-3) yang dilakukan di Kampung Kulu, Kec.Mila Kab. Pidie oleh karena tidak adanya surat-surat berupa N1 serta N2 dan surat-surat lainnya yang diterima oleh KUA Kec. Mila tersebut maka kehadiran penghulu (dulu P3N) yang merupakan ASN KUA Kec. Mila sebagai pencatat nikah tidak akan hadir, oleh karena itu secara administrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak akan tercatat dan tidak diakui oleh negara karena ketiadaan surat-surat tersebut sehingga tidak akan dikeluarkan kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) bagi Terdakwa dan Saksi-3 oleh KUA Kec. Mila, Kab. Pidie.
7. Bahwa oleh karena Terdakwa merupakan Prajurit TNI maka untuk pernikahan kedua yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 harus ada ijin dari Saksi-1 selaku istri sah serta ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa namun terhadap perijinan dimaksud akan sangat sulit diperoleh Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-3.
8. Bahwa pernikahan siri pada dasarnya sangat dilarang karena secara administrasi tidak akan mendapat akta-akta yang dikeluarkan sesuai dengan regulasi yang ada dan akibat dari pernikahan siri akan sangat merugikan pihak perempuan termasuk bagi anak-anak hasil pernikahan siri tersebut sehingga petugas KUA termasuk KUA di tempat Saksi bertugas sering melakukan sosialisasi dan himbauan agar masyarakat tidak melakukan pernikahan siri namun dalam praktek sehari-hari tetap terjadi dan bahkan banyak yang melakukannya dengan alasan menghalalkan dilakukannya hubungan suami istri.
9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui tentang surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung Saksi-3 yaitu Sdr. Mahdi Ismail (Saksi-2) yang setelah melakukan ijab kabul dengan Terdakwa lalu membuat surat pernyataan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dan walaupun surat tersebut ada maka tetap tidak sah secara hukum negara karena tidak tercatat di KUA.
10. Bahwa menurut Saksi, baik Terdakwa maupun Saksi-3 serta Saksi-2 mengetahui pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak sah secara hukum negara namun tetap mereka laksanakan dan Saksi tidak mengetahui alasan maupun penyebabnya serta Saksi juga tidak mengetahui status Saksi-3 saat pernikahan tersebut. Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Sdr. Tengku Saiful Bahri (Saksi-5) dan Sdr. Jafaruddin (Saksi-6) tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang dan Oditur Militer menyampaikan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Pomdam IM, masing-masing pada tanggal 26 Desember 2022 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan.

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan konfirmasi kepada para Saksi tersebut.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut, sebagai berikut :

Saksi-5:

Nama lengkap : **Tgk. Saiful Bahri**
Pekerjaan : Geucik dan Guru Ngaji
Tempat tanggal lahir : Sigli, 5 Maret 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Ara Bungkok Kec. Mila, Kab, Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2018 saat Terdakwa hendak melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Merita (Saksi-3)
2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2018 sekira 17.00 WIB selesai melaksanakan pengajian Saksi bertemu dengan orang tua Saksi-3 yaitu Sdr. Mahdi Ismail (Saksi-2) yang meminta besok malam agar Saksi datang ke rumahnya dalam acara pernikahan anaknya (Saksi-3).
3. Bahwa besok malamnya sekira pukul 19.45 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi-2, setelah berada di rumah tersebut Saksi melihat seorang laki-laki yang dikenalkan sebagai calon suaminya Saksi-3 yaitu Serka Jhoni Pranata (Terdakwa) dan saat itu juga ada beberapa kerabat/keluarga Saksi-2 yang lainnya, selanjutnya Saksi-2 meminta kepada Saksi dan Sdr. Jafaruddin (Saksi-6) menjadi

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sedangkan yang menjadi wali
nikahnya adalah Saksi-2 sebagai orang tua kandung Saksi-3.

4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan Saksi-2 dengan cara Terdakwa menjabat tangan Saksi-2 sebagai wali nikahnya yang mengucapkan Ijab Qabul "Jhoni Pranata saya nikahkan Merita anak kandung saya untuk kamu dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai" dan dijawab Terdakwa "Saya terima nikahnya Merita anak kandung bapak untuk saya dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai". Setelah itu Saksi-2 bertanya kepada Saksi dan Saksi-6 "Bagaimana Saksi, Sah" lalu Saksi dan Saksi-6 menjawab "Sah", setelah selesai Ijab Qabul kemudian Saksi memimpin doa secara agama Islam, setelah itu Saksi menanda tangani surat keterangan nikah yang sebelumnya sudah ditulis oleh Saksi-2 dan sekira pukul 21.00 WIB setelah acara selesai kemudian Saksi pulang ke rumah dan istirahat.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahannya dengan Saksi-3 tersebut sudah memenuhi semua syaratnya diantaranya: adanya wali nikah/penghulu, 2 (dua) orang saksi, adanya mempelai laki-laki dan perempuan dan Ijab Qabul serta mahar yaitu emas sebanyak 2 (dua) mayam dan setelah menikah ada dikeluarkan surat keterangan nikah dan yang membuat surat nikah tersebut adalah Saksi-2 dan sebagai saksi di surat keterangan nikah tersebut Saksi sendiri dan Saksi-6 selaku paman dari Saksi-3.

6. Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu status dan pekerjaan Terdakwa, namun pada bulan November 2022 Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi status Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-3 sudah memiliki isteri dan pekerjaan Terdakwa adalah TNI AD.

7. Bahwa setahu Saksi, dinas kemiliteran maupun dinas pemerintahan tidak diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu, namun secara agama sah dan alasan Saksi-2 menikahkan anaknya dengan Terdakwa takut dan menghindari perzinahan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah istri sah Terdakwa ada memberikan ijin atau tidak kepada Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3 dan atas penyampaian Saksi-2 kepada Saksi, terhadap pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **Jafaruddin**

Pekerjaan : Petani

Tempat tanggal lahir : Kampung Kulu, Kab.Pidie, 8 Mei 1979

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P^lJenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kampung Kulu, Kec. Mila, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Desember 2018 pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan keponakan Saksi yaitu Sdr Merita (Saksi-3) di rumah orang tua Saksi-3 yang beralamat Kampung Kulu, Kec. Mila, Kab. Pidie.
2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saat Saksi berada di kebun di Kp. Laweung Kec. Muara Tiga Kab. Pidie ditelepon oleh Sdr. Mahdi Ismail (Saksi-2) untuk pulang ke rumah dikarenakan ada acara keluarga namun saat itu Saksi belum mengetahui acara keluarga tersebut dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi menuju ke rumah Saksi-2 yang bersebelahan dengan rumah Saksi, setelah tiba di rumah Saksi-2 kemudian Saksi menanyakan ada acara apa namun Saksi-2 tidak memberitahukan dan hanya menyampaikan agar pukul 20.00 WIB, Saksi hadir ke rumah dan jangan pergi kemana-mana, setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi pulang.
3. Bahwa pada pukul 19.30 WIB setelah Saksi melaksanakan shalat Maghrib selanjutnya Saksi pergi menuju ke rumah Saksi-2, setelah tiba Saksi melihat Sdr. Tgk. Saiful Bahri (Saksi-5) sebagai Keucik Kp. Aramuko Kec. Mila, Kab. Pidie dan 1 (satu) orang laki-laki yang belum Saksi kenal (Terdakwa) kemudian Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi tentang akan dilangsungkan pernikahan siri antara Saksi-2 dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah anggota TNI-AD.
4. Bahwa pada pukul 20.30 WIB dilangsungkan pernikahan siri antara Saksi-3 dan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi sendiri, Saksi-5 serta ibu kandung Saksi-3 yaitu Sdr. Marduati dan saat itu yang menikahkan adalah Saksi-2 sebagai ayah kandung dari Saksi-3 dengan cara diawali oleh Saksi-5 sebagai Tengku nikah memandu untuk mengucapkan kalimat syahadat, selanjutnya dilakukan Ijab Qabul dengan cara Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 mengucapkan "Jhoni Pranata saya nikahkan anak kandung saya Merita dengan engkau dengan mas kawin 2 (dua) mayam emas dibayar tunai" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikahnya Merita dengan mas kawin 2 (dua) mayam emas dibayar tunai" kemudian Saksi dan Saksi-5 menjawab "Sah" setelah itu Saksi-5 membaca doa sehingga Terdakwa dengan Saksi-3 sah menjadi suami istri dan mas kawin 2 (dua) mayam emas tersebut berupa cincin.
5. Bahwa setelah acara selesai kemudian Saksi-2 menulis dengan tangan surat pernyataan bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 sudah menikah siri yang

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi serta Saksi-5, setelah acara tersebut selesai kemudian Saksi-6 kembali ke rumah dan pada pukul 21.00 WIB, Saksi juga kembali ke rumah.

6. Bahwa menurut Saksi, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sah di dalam agama namun secara hukum tidak sah dikarenakan dari pernikahan siri tersebut tidak tercatat di dalam KUA setempat dan sepengetahuan Saksi, setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-3 tinggal bersama di Banda Aceh serta hubungan keluarga Terdakwa dengan Saksi-3 cukup harmonis.

7. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan siri tersebut, Saksi tidak mengetahui status Terdakwa sudah beristri atau belum sedangkan status Saksi-3 masih gadis dan belum pernah menikah dan pada bulan April 2019, Saksi baru mengetahui dari ibu kandung Saksi-3 kalau sebelum menikah siri dengan Saksi-3, status Terdakwa sudah menikah dan belum bercerai namun Saksi tidak mengetahui nama istri pertama Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui hasil pernikahan dengan istri pertama sudah dikaruniai anak atau belum.

8. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah pernikahan yang dilangsungkan Terdakwa dengan Saksi-3, ada persetujuan dari istri sahnya atau persetujuan dari satuan tempat Terdakwa berdinis dan saat ini pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdri. Hazel umur sekitar 2 (dua) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Kenzi umur sekitar 5 (lima) bulan tinggal bersama dengan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam 11/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21120020800191 dilanjutkan mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Rindam II/Swj dan ditugaskan Yonif 112/Raider. Pada tahun 2016 Terdakwa di BP-kan ke Denmadam IM menjadi Karumga Kasdam IM, selanjutnya pada tahun 2018 dipindahkan ke Denmadan IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Denmadam IM dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Aslamiyah, Am.Keb (Saksi-1) atas ijin Komandan Kesatuan di KUA Prabumulih dengan Akta Nikah Nomor 0287 / 002 / XI / 2017 tanggal 03 November 2017 dan setelah pernikahan tersebut Terdakwa membawa Saksi-1 ke

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh dan tinggal di Mess Kediaman Kasdam IM, setelah itu pindah ke Rumdis di belakang Mess Korem 011/LLW.

3. Bahwa beberapa waktu kemudian setelah kehamilan Saksi-1 berusia 7 (tujuh) bulan selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke rumah orang tua Saksi-1 di Prabumulih untuk menunggu waktu melahirkan dan pada tanggal 02 Agustus 2018 Saksi-1 melahirkan di Rumah Sakit Bunda Prabumulih dan saat itu Terdakwa pulang ke Prabumulih melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dan saat ini anak Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu Sdr. M. Shultan Al Fatih telah berusia 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa setelah masa cuti Terdakwa habis, selanjutnya Terdakwa kembali ke Banda Aceh dan Terdakwa akan menjemput Saksi pada bulan Januari 2019 setelah anak Terdakwa bisa untuk dibawa ke Banda Aceh.
5. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah berkenalan dengan Sdr. Merita (Saksi-3) di daerah Batoh, Banda Aceh pada saat Terdakwa pergi ke gerai ponsel hendak memperbaiki Handphone Terdakwa yang rusak, saat itu Saksi-3 bekerja sebagai sales di gerai tersebut dan dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 saling bertukar nomor handphone dan pernah beberapa kali bertemu serta berkomunikasi namun setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Saksi-3.
6. Bahwa pada bulan September 2018 pada saat Saksi-1 masih di Prabumulih, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-3 di bengkel mobil di daerah Peunayong untuk servis kendaraan Waltis Kasdam IM dan saat itu Saksi-3 juga berada di bengkel tersebut sedang memperbaiki mobil bersama dengan saudaranya selanjutnya Saksi-3 menyapa Terdakwa namun Terdakwa lupa karena sudah lama tidak berjumpa hingga akhirnya Saksi-3 kembali memperkenalkan dirinya dan semenjak pertemuan di bengkel tersebut Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi dan jalan bersama.
7. Bahwa sejak bulan Oktober 2018 tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 semakin sering berjumpa dan memiliki perasaan suka sama suka hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa sering datang bersama Saksi-3 maupun datang sendirian ke rumah orang tua Saksi-3 yaitu Sdr. Mahdi Ismail (Saksi-2) di Kampung Kulu, Kec. Mila Kab. Pidie dan Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-2 kalau Terdakwa adalah anggota TNI sedangkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 pernah punya istri namun telah bercerai dan mantan istri Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya di Prabumulih.
8. Bahwa oleh karena Terdakwa sudah sering datang maka kemudian Saksi-2 menyampaikan agar para tetangga tidak berpikiran negatif tentang pergaulan Terdakwa dengan Saksi-3 maka Saksi-2 menyampaikan supaya Terdakwa

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah saja dengan Saksi-3 dan Terdakwa menyetujuinya karena Saksi-2 mengizinkan Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3.

9. Bahwa untuk rencana pernikahan siri tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 agar mencari pemuka agama yang bisa menjadi penghulu untuk pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dan beberapa hari kemudian Saksi-2 menyampaikan telah ada pemuka agama yaitu Sdr.Tengku Saiful Bahri (Saksi-5) yang bersedia untuk menjadi penghulu pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3.

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2018, Terdakwa menikah dengan Saksi-3 di rumah Saksi-2 di Kampung Kulu, Kec.Mila, Kab.Pidie dengan wali nikahnya yaitu Saksi-2 yang merupakan orang tua kandung Saksi-3 sedangkan Saksi-5 sebagai penghulu dengan disaksikan oleh Sdr.Jafarudin (Saksi-6) serta beberapa orang lainnya dari keluarga Saksi-3.

11. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 pada tanggal 15 Desember 2018 dilaksanakan pada pukul 19.45 WIB, diawali oleh Saksi-4 selaku tengku nikah memandu untuk mengucapkan kalimat syahadat, selanjutnya orang tua kandung Saksi-3 yaitu Saksi-2 sebagai wali nikah mengucapkan lafaz nikah (ijab kabul) kepada Terdakwa dengan mengatakan " Jhoni Pranata,saya nikahkan Merita anak kandung saya untuk kamu dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai "kemudian Terdakwa jawab " Saya terima nikahnya Merita anak kandung bapak untuk saya dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai " kemudian Saksi-2 langsung menanyakan keabsahan pernikahan tersebut kepada Saksi-4 serta Saksi-6 yang mengatakan "Sah" setelah itu Saksi-2 menulis surat keterangan nikah Terdakwa dengan Saksi-3 yang berisi " Bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 telah menikah " dan setelah itu surat pernikahan tersebut secara berturut-turut ditandatangani oleh Saksi-2 lalu Terdakwa,Saksi-4 serta Saksi-6 dan saat pernikahan tersebut Terdakwa ada melakukan foto bersama dengan Saksi-3.

12. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Terdakwa kembali Banda Aceh mencari rumah sewa dan beberapa waktu kemudian Saksi-3 menyusul Terdakwa ke Banda Aceh setelah Terdakwa dapat rumah sewa di daerah Batoh dan beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 pindah ke daerah Ulee Kareng, Banda Aceh dan untuk membantu keuangan maka Saksi-3 berjualan makanan di PasarLambaro, Banda Aceh.

13. Bahwa pada bulan Maret 2019, Saksi-1 dan Ibu Terdakwa yaitu Sdri. Riani serta anak Terdakwa datang ke Banda Aceh dan tinggal di Asrama Keutapang, lalu 3 (tiga) hari kemudian pada saat Terdakwa tidak berada di rumah diberitahu oleh Saksi-1 tentang kedatangan Saksi-3 dan Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah dan setibanya di rumah, Terdakwa melihat sedang terjadi

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan antara Saksi-1 dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa meleraikan pertengkaran tersebut, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-3 ke rumah saudaranya di Panteirik, Banda Aceh.

14. Bahwa setelah mengantarkan Saksi-3 kemudian Terdakwa kembali ke rumah asrama Keutapang lalu Terdakwa menjelaskan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 kepada Saksi-1 dan Ibu Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyampaikan kalau Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 serta telah memiliki 1 (satu) orang anak namun sejak saat itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis sehingga sering bertengkar.

15. Bahwa pada bulan April 2019, Terdakwa dan Saksi-1 menghadap Kasdam IM yaitu Brigjen TNI Daniel Cardin di kediaman Kasdam memohon bantuan (mediasi) terhadap permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan dihadapan Kasdam IM Terdakwa mengakui telah menikah siri dengan Saksi-3 pada tanggal 15 Desember 2018 serta telah memiliki 1 (satu) orang anak dengan Saksi-3 dan hasil dari mediasi tersebut Terdakwa akan menyelesaikannya secara kekeluargaan serta berjanji untuk menceraikan Saksi-3 setelah melahirkan anak yang kedua dan Terdakwa akan kembali kepada Saksi-1.

16. Bahwa beberapa waktu kemudian setelah Terdakwa pindah tugas ke Denmadam IM, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandenma Dam IM sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari di sel tahanan Denmadam IM dan setelah menjalani penahanan tersebut, Terdakwa akan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 namun pada tanggal 14 November 2019, Saksi-1 melaporkan dan membuat pengaduan ke Pomdam IM terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan.

17. Bahwa pada awal Januari 2020 Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang ke Prabumulih guna mendaftar CPNS, namun Terdakwa tidak mengizinkannya karena Terdakwa ingin memperbaiki hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 tetap bersikeras untuk pulang ke Prabumulih, selanjutnya Terdakwa menghadap Dandenmadam IM mohon petunjuk agar Saksi-1 tidak pergi ke Prabumulih, lalu Dandenmadam IM memerintahkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk menghadap guna menyelesaikan permasalahan perzinahan Saksi-1 tersebut dan Dandenmadam IM memberikan izin kepada Saksi-1 pulang ke Prabumulih karena akan mendaftar CPNS dan 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 pulang ke Prabumulih bersama dengan anak Terdakwa dan terhadap laporan yang dilakukan Saksi-1 pada bulan November 2019 tersebut tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun Saksi-1

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi lainnya karena posisi Saksi-1 masih di Prabumulih dan situasi masih dalam kondisi pandemi Covid 19.

18. Bahwa pada saat Saksi-1 berada di Prabumulih Terdakwa dan Saksi-1 masih sering berkomunikasi melalui handphone dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja dengan selalu menanyakan kapan akan pulang kembali ke Banda Aceh namun Saksi-1 menjawab masih menunggu hasil tes CPNS dan beberapa waktu kemudian setelah Saksi-1 dinyatakan tidak lulus, Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar kembali ke Banda Aceh, namun Saksi-1 mengatakan nanti saja karena masih pandemi Covid-19.

19. Bahwa pada bulan Maret tahun 2021, Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan Saksi-3 dan keluarganya akan pergi ke Sabang untuk berlibur serta mengajak Terdakwa untuk ikut, lalu Terdakwa menerima ajakan tersebut dan pada saat di Sabang Saksi-3 mengunggah foto-foto liburan tersebut ke akun Facebooknya sehingga diketahui oleh Saksi-1 yang kemudian menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui ikut pergi ke Sabang bersama dengan keluarga Saksi-3, sehingga Saksi-1 marah sambil mengatakan "Tunggu aja kejutan, nanti saya laporkan", lalu Terdakwa jawab " Ya sudah, abang tunggu disini tapi jangan dilaporkan dan kita jalani kehidupan kita dengan baik".

20. Bahwa pada bulan April 2021, Terdakwa mengetahui Saksi-3 tinggal dan menyewa rumah di daerah Lampaseh, sehingga Terdakwa sering datang untuk menemui Saksi-3 serta anak Terdakwa dan karena merasa kasihan melihat kondisi anak yang tak bisa jauh dari Terdakwa serta karena kebutuhan biologis sehingga Terdakwa kembali tinggal bersama dengan Saksi-3 dan pada tanggal 22 Mei 2022, Saksi-3 melahirkan anak kedua berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Sdr. Faraz Kenzi.

21. Bahwa pada bulan Juli 2022 adik kandung Saksi-1 yaitu Serda Dodi yang bertugas di Pomdam Jaya menghubungi Terdakwa menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 dan Serda Dodi mengatakan apabila tidak diselesaikan dengan segera maka Terdakwa akan dilaporkan oleh Serda Dodi dan Saksi-1 untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

22. Bahwa pada bulan Agustus 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan telah menceraikan Saksi-2 karena Terdakwa ingin kembali kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-3 menyetujui hal tersebut dan sejak itu Terdakwa dengan Saksi-3 tidak tinggal bersama lagi serta hidup masing-masing dan pada bulan Desember 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan laporan yang disampaikan oleh Saksi-1 hanya tentang perkawinan siri Terdakwa dengan Saksi-3 dan tidak ada perkara lainnya baik KDRT maupun kesusilaan.

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Terdakwa mengakui Saksi-1 tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-3 karena Saksi-1 masih mampu untuk menjadi istri serta ibu bagi anak Terdakwa dan Terdakwa mengetahui prajurit TNI dilarang menikah tanpa seijin dari istri yang sah maupun Komandan Kesatuan dan hal itu merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi.

24. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-1 Terdakwa menyangkal yaitu yang dilaporkan Saksi-1 saat di Pomdam IM hanya perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi-3 sedangkan perbuatan Terdakwa yang melantarkan Saksi-1 serta kesusilaan tidak ada laporan tersebut dan sebagaimana keterangan para Saksi lainnya yaitu Sdr. Mahdi Ismail (Saksi-2) dan Sdri. Merita (Saksi-3) saat diperiksa di Pomdam IM hanya terhadap perkara perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 dan bukan dalam perkara penelantaran maupun kesusilaan, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menerima sangkalan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-1, Terdakwa meluruskan tentang Terdakwa tidak menjemput Saksi-1 ke Prabumulih setelah melahirkan karena pada tahun 2020 s.d 2021 sedang pandemi Covid 19 dan Terdakwa tidak diijinkan untuk cuti sehingga tidak bisa menjemput Saksi-1 dan anak Terdakwa.

Bahwa terhadap hal yang diluruskan oleh Terdakwa, Saksi-1 membenarkan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa karena pada saat itu sedang pandemi Covid 19, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim menyatakan memang ada himbuan dari pemerintah agar masyarakat membatasi melakukan perjalanan namun tentang alasan tersebut dijadikan oleh Terdakwa karena telah menikah dengan Saksi-3 sebagaimana disampaikan oleh Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lain

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, yaitu surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Nomor 0287/002/XI/2017 tanggal 03 November 2017.

merupakan bukti pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Aslamiyah, Am.Keb (Saksi-1) yang dikeluarkan oleh KUA Prabumulih Utara, pada tanggal 03 November 2017.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Jhoni Pratama (Terdakwa) dengan Sdri. Aslamiyah, Am.Keb (Saksi-1) serta anak laki-laki yang bernama Sdr. M. Shulthan Alfatih. merupakan bukti Kartu Keluarga Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dengan Sdri. Aslamiyah, Am.Keb (Saksi-1) sebagai istri serta 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. M. Shultan Alfatih dengan status perkawinan tercatat sebagaimana yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Aceh Besar tanggal 22 Maret 2023.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/62/IV/2019 tanggal 22 April 2019 milik Sdri. Aslamiyah, Am.Keb.

merupakan bukti Sdri. Aslamiyah, Am.Keb (Saksi-1) adalah istri sah Terdakwa yang dikeluarkan oleh Ajendam Kodam IM pada tanggal 22 April 2019.

d. 2 (dua) lembar foto Serka Jhoni Pranata dan Sdri. Merita pada saat melangsungkan pernikahan secara siri.

merupakan bukti pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Merita (Saksi-3) pada tanggal 15 Desember 2018.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam 11/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21120020800191 selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Rindam II/Swj dan ditugaskan Yonif 112/Raider. Pada tahun 2016 Terdakwa di BP kan ke Denmadam IM menjadi Karumga Kasdam IM, selanjutnya pada tahun 2018 dipindahkan ke Denmadan IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Denmadam IM dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Aslamiyah, Am. Keb (Saksi-1) atas ijin Komandan Kesatuan sebagaimana Akta Nikah Nomor 0287 / 002 / XI / 2017 tanggal 03 November 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Prabumulih dan setelah pernikahan tersebut Terdakwa membawa Saksi-1 ke Banda Aceh selanjutnya tinggal di Mess Kediaman Kasdam IM, setelah itu pindah ke Rumdis di belakang Mess Korem 011/LLW.
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut yaitu pada saat Saksi-1 hamil 7 (tujuh) bulan kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke rumah orang tua Saksi-1 di Prabumulih menunggu waktu melahirkan dan pada tanggal 02 Agustus 2018 Saksi-1 melahirkan di Rumah Sakit Bunda Prabumulih dan diberi nama Sdr. M. Shultan Alfatih dan Terdakwa pulang ke Prabumulih melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja, setelah itu Terdakwa kembali ke Banda Aceh dan akan menjemput Saksi-1 bulan Januari 2019 saat anak Terdakwa bisa untuk dibawa ke Banda Aceh.
4. Bahwa benar sejak bulan Desember 2018 Terdakwa sudah mulai susah dihubungi oleh Saksi-1 dengan berbagai macam alasan apalagi pada malam hari dan sejak bulan Januari 2019 s.d bulan Maret 2019 Saksi-1 telah berulang kali menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera menjemput Saksi-1 dan anaknya hingga kemudian dengan nada kesal Terdakwa mengatakan "Dek, gimana kalau kakak nikah lagi" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Ya, nggak bolehlah, kan Tentara tidak boleh nikah dua kali", setelah itu Terdakwa mematikan teleponnya dan Saksi-1 kembali menghubunginya namun tidak diangkat, setelah beberapa kali Saksi-1 menghubunginya akhirnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Kakak sudah menghamili perempuan lain dan sedang hamil 9 (sembilan) minggu", lalu Saksi-1 menjawab dengan kaget "Hah yang bener?", Terdakwa jawab "Iya", setelah itu Terdakwa kembali mematikan Hpnya.
5. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Merita (Saksi-3) di daerah Batoh, Banda Aceh pada saat Terdakwa hendak memperbaiki Handphone dan dari pertemuan tersebut saling bertukar nomor handphone serta beberapa kali bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi-3 namun setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Saksi-3.
6. Bahwa benar pada bulan September 2018 pada saat Saksi-1 masih di

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P¹Prabumulih, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-3 di bengkel mobil di daerah Peunayong saat Terdakwa melakukan servis kendaraan Waltis Kasdam IM dan Saksi-3 menyapa Terdakwa namun Terdakwa lupa karena sudah lama tidak berjumpa hingga akhirnya Saksi-3 kembali memperkenalkan dirinya dan semenjak pertemuan di bengkel tersebut Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi serta pergi bersama.

7. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2018 tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 semakin sering berjumpa dan memiliki perasaan suka sama suka hingga akhirnya Terdakwa dengan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa sering datang ke rumah orang tua Saksi-3 yaitu Sdr.Mahdi Ismail (Saksi-2) di Kampung Kulu, Kec.Mila, Kab. Pidie dan Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-2 kalau Terdakwa adalah anggota TNI sedangkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 pernah punya istri namun telah bercerai dan tinggal di rumah orang tuanya di Prabumulih.

8. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah sering datang maka kemudian Saksi-2 menyampaikan agar para tetangga tidak berpikiran negatif tentang pergaulan Terdakwa dengan Saksi-3 maka Saksi-2 menyampaikan supaya Terdakwa menikah saja dengan Saksi-3 dan Terdakwa menyetujuinya karena Saksi-2 mengizinkan Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 agar mencari pemuka agama yang bisa menjadi penghulu untuk pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dan beberapa hari kemudian Saksi-2 menyampaikan telah ada pemuka agama yaitu Sdr.Tengku Saiful Bahri (Saksi-5) untuk menjadi penghulunya.

9. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2018, Terdakwa menikah dengan Saksi-3 di Kampung Kulu, Kec.Mila, Kab.Pidie dengan wali nikahnya Saksi-2 sebagai orang tua kandung dari Saksi-3 sedangkan Saksi-5 sebagai penghulunya dengan disaksikan oleh Sdr.Jafarudin (Saksi-6) serta beberapa orang lainnya dari keluarga Saksi-3.

10. Bahwa benar prosesi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 pada tanggal 15 Desember 2018 tersebut dilakukan pada pukul 19.45 WIB, diawali oleh Saksi-4 selaku tengku nikah memandu untuk mengucapkan kalimat syahadat,selanjutnya ayah kandung Saksi-3 yaitu Saksi-2 sebagai wali nikah mengucapkan lafaz nikah (ijab kabul) kepada Terdakwa dengan mengatakan "Jhoni Pranata,saya nikahkan Merita anak kandung saya untuk kamu dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai "kemudian Terdakwa menjawabnya "Saya terima nikahnya Merita anak kandung bapak untuk saya dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai " setelah itu Saksi-2 langsung menanyakan keabsahan pernikahan tersebut kepada Saksi-4 serta Saksi-6 yang selanjutnya mengatakan "Sah", selanjutnya Saksi-2 menulis surat keterangan nikah Terdakwa dengan Saksi-3 yaitu "Terdakwa dengan Saksi-3 telah menikah " dan setelah itu surat pernikahan tersebut secara berturut-turut ditandatangani oleh Saksi-2,Terdakwa,Saksi-4 serta Saksi-6 dan saat pernikahan tersebut Terdakwa juga melakukan berfoto bersama dengan Saksi-3.

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 saat pelaksanaan ijab kabul dilakukan oleh Saksi-2 yang merupakan ayah kandung dari Saksi-3 sehingga kedudukan Saksi-2 pada saat menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah sebagai wali nasab yaitu orang yang merupakan bagian dari keluarga calon mempelai wanita.

12. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Terdakwa kembali Banda Aceh mencari rumah sewa dan beberapa waktu kemudian Saksi-3 menyusul Terdakwa ke Banda Aceh yaitu setelah Terdakwa menyewa rumah di daerah Batoh dan kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 pindah ke daerah Ulee Kareng, Banda Aceh dan sejak melakukan pernikahan dengan Saksi-3 serta dengan alasan mulai terjadinya pandemi Covid 19 sehingga Terdakwa tidak pernah menjemput Saksi-1 dan anaknya ke Prabumulih untuk tinggal bersama Terdakwa di Banda Aceh namun pada bulan Maret 2019 Saksi-1 bersama Ibu Terdakwa yaitu Sdri. Riani serta anaknya datang ke Banda Aceh lalu tinggal di asrama Keutapang dan diketahui oleh Saksi-3.

13. Bahwa benar pada bulan April 2019, Terdakwa dan Saksi-1 menghadap Kasdam IM yaitu Brigjen TNI Daniel Cardin di kediaman Kasdam memohon bantuan (mediasi) terhadap permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan dihadapan Kasdam IM Terdakwa mengakui telah menikah siri dengan Saksi-3 pada tanggal 15 Desember 2018 serta memiliki 1 (satu) orang anak dan hasil dari mediasi tersebut Terdakwa akan menyelesaikannya secara kekeluargaan serta berjanji untuk menceraikan Saksi-3 setelah melahirkan anak yang kedua dan Terdakwa berjanji akan kembali kepada Saksi-1.

14. Bahwa benar pada tanggal 05 September 2019 Saksi-3 melahirkan anak pertamanya di RS Pertamedika Banda Aceh yang diberi nama Sdri. Razika Hazel dan saat itu Terdakwa datang bersama dengan ibunya kandungnya dan beberapa waktu kemudian setelah melahirkan, selanjutnya Saksi-3 tinggal di rumah sewa di daerah Ulee Kareng, Banda Aceh selama 10 (sepuluh) hari bersama dengan ibu dan adiknya, setelah itu Saksi-3 kembali ke Kampung Kulu, Kec. Mila, Kab. Pidie dan saat acara aqiqah anaknya, Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan Saksi-3 menyampaikan agar Terdakwa kembali kepada Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau tetapi Saksi-3 bersikeras dengan mengatakan tidak ingin lagi bersama Terdakwa hingga Terdakwa berpisah tempat tinggal dengan Saksi-3

15. Bahwa benar beberapa waktu kemudian setelah Terdakwa pindah tugas ke Denmadam IM, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandenma Dam IM sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari di sel tahanan Denmadam IM dan setelah menjalani penahanan tersebut, Terdakwa akan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Saksi-1 namun pada tanggal 14 November 2019, Saksi-1 melaporkan dan membuat pengaduan ke Pomdam IM terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar pada awal Januari 2020, Saksi-1 pulang ke Prabumulih karena akan mendaftar CPNS dan untuk merawat anaknya yang sakit sehingga terhadap laporan yang dilakukan Saksi-1 pada bulan November 2019 tersebut tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun Saksi-1 serta para Saksi lainnya karena posisi Saksi-1 masih di Prabumulih dan situasi masih dalam kondisi pandemi Covid 19.
17. Bahwa benar sekira tahun 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 karena anaknya selalu menanyakan Terdakwa dan juga karena alasan kebutuhan biologis selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 kembali tinggal bersama di rumah sewa di Lampaseh Kota Banda Aceh hingga Saksi-3 hamil anak kedua yang lahir pada bulan Mei 2022 dan diberi nama Sdr. Faraz Kenzi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 sepakat untuk berpisah karena Saksi-1 kembali melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi Militer dan Saksi-1 juga akan melaporkan Saksi-3 ke Polisi.
18. Bahwa benar Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa sebagaimana Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI / 62 / IV / 2019 tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Ajendam Kodam IM pada tanggal 22 April 2019.
19. Bahwa benar sebagaimana Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Aceh Besar tanggal 22 Maret 2023 disebutkan Jhoni Pranata (Terdakwa) sebagai Kepala Keluarga dengan Sdri. Asalamiyah, Amd.Keb (Saksi-1) sebagai istri serta 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. M. Shultan Alfatih dengan status perkawinan tercatat.
20. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3 karena Saksi-1 masih mampu untuk menjadi istri serta ibu bagi anak Terdakwa.
21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prajurit TNI dilarang menikah lagi tanpa seijin dari istri yang sah maupun Komandan Kesatuan dan hal itu merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3.
22. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui tata cara pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 termasuk syarat dan rukunnya namun Saksi-1 mengetahui pernikahan tersebut tidak tercatat dalam hukum negara karena Terdakwa dan Saksi-3 tidak memiliki buku nikah.
23. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan telah menceraikan Saksi-2 karena Terdakwa ingin kembali kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-3 menyetujuinya sehingga semenjak dibuat surat pernyataan cerai tersebut Terdakwa dan Saksi-3 tidak tinggal bersama lagi serta hidup masing-masing.
24. Bahwa benar pada bulan Desember 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses terkait dengan pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3.
25. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P⁴ mengulanginya lagi serta mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya dan Terdakwa masih mau membina rumah tangga dengan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak ingin lagi berumah tangga dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu “:”Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan - pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim menyatakan akan membuktikan dan menguraikan sendiri demikian pula terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Pleidoi (terlampir) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya, yaitu membantah pembuktian unsur yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, khususnya pada unsur kedua “Mengadakan perkawinan” dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa peristiwa pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa Serka Jhoni Pranata dengan Sdri. Merita (Saksi-3) terjadi pada tahun 2018 yang telah Terdakwa ceraikan secara agama.
- b. Bahwa permasalahan terkait pernikahan siri antara Terdakwa Serka Jhoni Pranata dengan Sdri. Merita (Saksi-3) telah selesai pada tahun 2019, dimana Terdakwa telah dinikahkan ulang secara agama oleh Sdr. Fahrudin (ayah kandung Sdri. Aslamiyah Am.Keb/Saksi-1) pada bulan Desember 2019.
- c. Bahwa pada kenyataannya saat ini Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi-3, bahkan dalam persidangan Terdakwa telah menyatakan dengan tegas ingin kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-1. Akan tetapi, pada kenyataannya justru Saksi-1 yang telah menutup diri dan melimpahkan tanggung jawab atas permasalahan rumah tangga kepada Terdakwa.
- d. Bahwa menurut Ahli (Saksi-4) a.n. Anwar S.H.I. pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 hanya merupakan perkawinan siri dan bukanlah pernikahan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 karena :
 - 1) Bahwa syarat nikah yang sah secara agama adanya mahar dan untuk rukun nikah yang sah secara agama yaitu adanya mempelai/pengantin laki-laki, ada mempelai/pengantin perempuan, ada wali, ada saksi 2 (dua) dan adanya akad, setelah syarat dan rukun tersebut terpenuhi maka pernikahan

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.I-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut tercatat di KUA dan diberi kutipan akta nikah (buku nikah).

- 2) Bahwa pernikahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut tergolong pernikahan siri, karena telah sah dan memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan Syariat agama Islam, namun tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat di KUA.
- 3) Bahwa surat pernyataan yang telah dibuat oleh Saksi-2 (Sdr. Mahdi Ismail) menurut Saksi tidak sah secara hukum negara, karena tidak tercatat di KUA dan yang menjadi bukti sah secara hukum negara bahwa kedua belah pihak sah sebagai suami isteri yaitu kutipan akta nikah (buku nikah) yang dikeluarkan oleh KUA setempat.
- e) Bahwa tidak terbuktinya tuntutan Oditur Militer tersebut selain karena pertimbangan pernikahan yang terjadi hanya "perkawinan siri" yang tidak sah menurut hukum negara, juga diperkuat dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa telah menjatuhkan talak terhadap Saksi-3, sehingga "perkawinan siri" antara Terdakwa dan Saksi-3 secara agama telah putus karena cerai;
 - 2) Saksi-1 telah menerima kembali Terdakwa sebagai suami, bahkan sesuai keterangan Saksi-1, pada bulan Desember 2019 Terdakwa telah dinikahkan ulang secara agama oleh Sdr. Fahrudin (ayah kandung Sdri. Aslamiyah Am.Keb/Saksi-1); dan
 - 3) Dalam persidangan Terdakwa telah menyatakan dengan tegas ingin kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-1. Akan tetapi, pada kenyataannya justru Saksi-1 yang telah menutup diri dan melimpahkan tanggung jawab atas permasalahan rumah tangga kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur kedua "Mengadakan Perkawinan" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak, maka tidak ada alasan hukum apapun untuk menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, selanjutnya Terdakwa perlu juga untuk dipulihkan dalam harkat dan martabat semula.

Bahwa sekalipun Dakwaan Oditur Militer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun apabila terdapat kesalahan yang dianggap telah dilakukan oleh Terdakwa, mohon kiranya permasalahan Terdakwa cukup dikembalikan ke Atasan Yang Berhak Menghukum untuk diselesaikan melalui Hukum Disiplin.

Sesuai dengan yang telah diuraikan diatas, sangatlah jelas bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan ajaran-ajaran maupun teori-teori ilmu hukum, kiranya Majelis Hakim sangat sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Tuntutan Oditur Militer sama sekali tidak terbukti.

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan dan memberikan nafkah terhadap Saksi-1 dan kepedulian moral terhadap anak Saksi-3;
- b. Bahwa Terdakwa sudah menjatuhkan Talak kepada Saksi-3 dan Saksi-3 juga sudah membuat surat keterangan cerai (Surat Pasah) sehingga Terdakwa tidak ada hubungan lagi dengan Saksi-3.
- c. Bahwa Terdakwa memiliki sejumlah Prestasi dengan memperoleh penghargaan :
 1. Juara 1 Lomba Ton Tangkas Tahun 2013 Batalyon 112R/DJ;
 2. Juara 1 Lomba Ton Tangkas Tahun 2015 Batalyon 112R/DJ; dan
 3. Juara 3 Lomba Renang tingkat Porda Aceh Tahun 2014 dari Dispora
- d. Bahwa penghasilan dari gaji dan Remunerasi Terdakwa selalu diberikan kepada Saksi-1 sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami dalam memberikan nafkah.
- e. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak memepersulit jalannya persidangan, sehingga kami mohon dengan sangat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan mempertimbangkan apa yang telah kami sampaikan tentang diri Terdakwa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan keseluruhan uraian pembelaan, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Serka Jhoni Pranata NRP 21120020800191, jabatan Ba Denmadam IM, kesatuan Denmadam IM tidak bersalah seperti didakwakan Oditur Militer di dalam surat dakwaan maupun tuntutan.
2. Memberikan putusan yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukannya, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa berdasarkan Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif.

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam 11/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21120020800191 selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Rindam II/Swj dan ditugaskan Yonif 112/Raider. Pada tahun 2016 Terdakwa di BP kan ke Denmadam IM menjadi Karumga Kasdam IM,selanjutnya pada tahun 2018 dipindahkan ke Denmadan IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Denmadam IM dengan pangkat Serka.

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P¹2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/24/IV/2023 tanggal 26 April 2023 Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD maka Terdakwa adalah Warga Negara RI maka Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Bahwa unsur kedua ini merupakan perbuatan/tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yaitu melakukan /mengadakan perkawinan yang baru karena pernikahan-pernikahan yang terdahulu menjadikan penghalang untuk melakukan perkawinan yang baru tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Aslamiyah, Am.Keb (Saksi-1) atas ijin Komandan Kesatuan sebagaimana Akta Nikah Nomor 0287 / 002 / XI / 2017 tanggal 03 November 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Prabumulih dan setelah pernikahan tersebut Terdakwa membawa Saksi-1 ke Banda Aceh selanjutnya tinggal di Mess Kediaman Kasdam IM, setelah itu pindah ke Rumdis di belakang Mess Korem 011/LLW.

2 Bahwa benar setelah pernikahan tersebut yaitu pada saat Saksi-1 hamil 7 (tujuh) bulan kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke rumah orang tua Saksi-1 di Prabumulih menunggu waktu melahirkan dan pada tanggal 02 Agustus 2018 Saksi-1 melahirkan di Rumah Sakit Bunda Prabumulih yang kemudian diberi nama Sdr. M. Shultan Alfatih dan saat itu Terdakwa pulang ke Prabumulih melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja, setelah itu Terdakwa kembali ke Banda Aceh dan akan menjemput Saksi-1 bulan Januari 2019 saat anak Terdakwa sudah bisa untuk dibawa ke Banda Aceh.

3. Bahwa benar sejak bulan Desember 2018 Terdakwa sudah mulai susah dihubungi oleh Saksi-1 dengan berbagai macam alasan apalagi pada malam hari dan sejak bulan Januari 2019 s.d bulan Maret 2019 Saksi-1 telah berulang kali menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera menjemput Saksi-1 dan anaknya hingga kemudian Terdakwa mengatakan "Dek, gimana kalau kakak nikah lagi" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Nggak bolehlah, kan Tentara tidak boleh nikah dua kali", setelah itu Terdakwa mematikan

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

teleponnya dan setelah beberapa kali Saksi-1 menghubunginya akhirnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Kakak sudah menghamili perempuan lain dan sedang hamil 9 (sembilan) minggu", lalu Saksi-1 menjawab dengan kaget "Hah yang bener?",Terdakwa jawab "Iya", setelah itu Terdakwa mematikan Hpnya.

4. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Merita (Saksi-3) di daerah Batoh, Banda Aceh pada saat Terdakwa hendak memperbaiki Handphonenya dan dari pertemuan tersebut saling bertukar nomor handphone dengan Saksi-3 serta beberapa kali bertemu dan berkomunikasi namun setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Saksi-3.

5. Bahwa benar pada bulan September 2018 pada saat Saksi-1 masih di Prabumulih, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-3 di bengkel mobil di daerah Peunayong saat Terdakwa melakukan servis kendaraan Waltis Kasdam IM dan Saksi-3 menyapa Terdakwa namun Terdakwa lupa karena sudah lama tidak berjumpa hingga akhirnya Saksi-3 kembali memperkenalkan dirinya dan semenjak pertemuan di bengkel tersebut Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi serta pergi bersama.

6. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2018 tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 semakin sering berjumpa dan memiliki perasaan suka sama suka hingga akhirnya Terdakwa dengan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa sering datang ke rumah orang tua Saksi-3 yaitu Sdr.Mahdi Ismail (Saksi-2) di Kampung Kulu,Kec.Mila, Kab. Pidie dan Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-2 kalau Terdakwa adalah anggota TNI sedangkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 pernah punya istri namun telah bercerai dan tinggal di rumah orang tuanya di Prabumulih.

7. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sering datang maka kemudian Saksi-2 menyampaikan agar para tetangga tidak berpikiran negatif tentang pergaulan Terdakwa dengan Saksi-3 maka Saksi-2 menyampaikan supaya Terdakwa menikah saja dengan Saksi-3 dan Terdakwa menyetujuinya karena Saksi-2 mengizinkan Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 agar mencari pemuka agama yang bisa menjadi penghulu untuk pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dan beberapa hari kemudian Saksi-2 menyampaikan telah ada pemuka agama yaitu Sdr.Tengku Saiful Bahri (Saksi-5) untuk menjadi penghulunya.

8. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2018,Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di rumah Saksi-3 di Kampung Kulu,Kec.Mila ,Kab.Pidie dengan wali nikahnya adalah Saksi-3 yang merupakan ayah kandung Saksi-2 dan Saksi-5 sebagai penghulu dengan disaksikan oleh Sdr.Jafarudin (Saksi-6) serta beberapa orang lainnya dari keluarga Saksi-3 dan prosesi pernikahan tersebut dilaksanakan pada pukul 19.45 WIB, diawali oleh Saksi-4 selaku tengku nikah memandu untuk mengucapkan kalimat syahadat,selanjutnya Saksi-2 sebagai wali nikah mengucapkan lafaz nikah (ijab kabul) kepada Terdakwa dengan mengatakan "Jhoni Pranata,saya nikahkan Merita anak

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P¹kandung saya untuk kamu dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai “kemudian Terdakwa menjawab “ Saya terima nikahnya Merita anak kandung bapak untuk saya dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai “ setelah itu Saksi-2 langsung menanyakan keabsahan pernikahan tersebut kepada Saksi-4 serta Saksi-6 yang selanjutnya mengatakan “Sah” selanjutnya Saksi-2 menulis surat keterangan nikah Terdakwa dengan Saksi-3 yang berisi “Terdakwa dengan Saksi-3 telah menikah “ dan setelah itu surat tersebut secara berturut-turut ditandatangani oleh Saksi-2 lalu Terdakwa,Saksi-4 serta Saksi-6 dan saat pernikahan tersebut Terdakwa juga melakukan berfoto bersama dengan Saksi-3.

9. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 saat pelaksanaan ijab kabul dilakukan oleh Saksi-2 yang merupakan ayah kandung dari Saksi-3 sehingga kedudukan Saksi-2 pada saat menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah sebagai wali nasab yaitu orang yang merupakan bagian dari keluarga calon mempelai wanita.

10. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut,Terdakwa kembali Banda Aceh mencari rumah sewa dan kemudian Saksi-3 menyusul Terdakwa ke Banda Aceh yaitu setelah Terdakwa menyewa rumah di daerah Batoh dan beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 pindah ke daerah Ulee Kareng,Banda Aceh dan sejak melakukan pernikahan dengan Saksi-3 serta dengan alasan mulai terjadinya pandemi Covid 19,Terdakwa tidak pernah menjemput Saksi-1 dan anaknya ke Prabumulih untuk tinggal bersama Terdakwa di Banda Aceh namun pada bulan Maret 2019 Saksi-1 bersama Ibu Terdakwa yaitu Sdri. Riani serta anaknya datang ke Banda Aceh lalu tinggal di asrama Keutapang dan diketahui oleh Saksi-3.

11. Bahwa benar pada bulan April 2019,Terdakwa dan Saksi-1 menghadap Kasdam IM yaitu Brigjen TNI Daniel Cardin di kediaman Kasdam memohon bantuan (mediasi) terhadap permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan dihadapan Kasdam IM Terdakwa mengakui telah menikah siri dengan Saksi-3 pada tanggal 15 Desember 2018 serta memiliki 1 (satu) orang anak dan hasil dari mediasi tersebut Terdakwa akan menyelesaikannya secara kekeluargaan serta berjanji untuk menceraikan Saksi-3 setelah melahirkan anak yang kedua dan selanjutnya Terdakwa berjanji akan kembali kepada Saksi-1.

12. Bahwa benar pada tanggal 05 September 2019 Saksi-3 melahirkan anak pertamanya di RS Pertamedika Banda Aceh yang diberi nama Sdri. Razika Hazel dan saat itu Terdakwa datang bersama dengan ibunya kandungnya dan beberapa waktu kemudian setelah melahirkan, selanjutnya Saksi-3 tinggal di rumah sewa di daerah Ulee Kareng, Banda Aceh selama 10 (sepuluh) hari bersama dengan ibu serta adiknya, setelah itu Saksi-3 kembali ke Kampung Kulu,Kec. Mila, Kab.Pidie dan pada saat acara aqiqah anaknya, Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Saksi-3 menyampaikan agar Terdakwa kembali kepada Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau tetapi Saksi-3

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P^lbersikeras dengan mengatakan tidak ingin lagi bersama Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berpisah dengan Saksi-3.

12. Bahwa benar beberapa waktu kemudian Saksi-3 pernah datang ke asrama Keutapang meminta uang yang pernah dipinjam Terdakwa dan dibukakan pintu oleh Saksi-1, lalu Saksi-3 menanyakan Terdakwa yang tidak berada di asrama, setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan agar Terdakwa pulang dan setelah Terdakwa datang, Saksi-3 melihat dari dalam mobil terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-3 ke rumah saudaranya di Panteirik, Banda Aceh selanjutnya Saksi-3 kembali ke Kampung Kulu, Kab. Pidie dan setelah mengantarkan Saksi-3 kemudian Terdakwa kembali ke asrama Keutapang lalu menjelaskan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 kepada Saksi-1 dan ibunya tanpa menyampaikan kalau Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 serta telah memiliki 1 (satu) orang anak namun sejak saat itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis karena sering bertengkar.

13. Bahwa benar beberapa waktu kemudian setelah Terdakwa pindah tugas ke Denmadam IM, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandenma Dam IM sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari di sel tahanan Denmadam IM dan setelah menjalani penahanan tersebut, Terdakwa akan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Saksi-1 namun pada tanggal 14 November 2019, Saksi-1 melaporkan dan membuat pengaduan ke Pomdam IM terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa

14. Bahwa benar pada awal Januari 2020, Saksi-1 pulang ke Prabumulih karena akan mendaftar CPNS dan untuk merawat anaknya yang sakit sehingga terhadap laporan yang dilakukan Saksi-1 pada bulan November 2019 tersebut tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun Saksi-1 serta para Saksi lainnya karena Saksi-1 masih di Prabumulih dan situasi masih dalam kondisi pandemi Covid 19.

15. Bahwa benar sekira tahun 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 karena anaknya selalu menanyakan Terdakwa dan juga karena alasan kebutuhan biologis selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 kembali tinggal bersama di rumah sewa di Lampaseh Kota Banda Aceh hingga Saksi-3 hamil anak yang kedua yang lahir pada bulan Mei 2022 diberi nama Sdr. Faraz Kenzi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 sepakat untuk berpisah karena Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi Militer dan Saksi-1 juga akan melaporkan Saksi-3 ke Polisi.

16. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan telah menceraikan Saksi-2 karena Terdakwa ingin kembali kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-3 menyetujuinya sehingga semenjak dibuat surat pernyataan cerai tersebut Terdakwa dan Saksi-3 tidak tinggal bersama lagi serta hidup masing-masing.

17. Bahwa benar pada bulan Desember 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses terkait dengan pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Mengadakan perkawinan”, telah terpenuhi

Unsur ketiga : “ Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa dalam ayat (2) dinyatakan Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan atau adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu. Dengan adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu maka perkawinan yang telah ada,tidak menjadi penghalang bagi seorang suami untuk kawin lagi.

Bahwa yang dimaksud dengan mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu yaitu sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, si pelaku menyadari dan mengetahui ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh dan mendapatkan ijin dari pejabat instansi terkait.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdri. Aslamiyah, Am.Keb (Saksi-1) adalah istri sah Terdakwa sebagaimana Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI / 62 / IV / 2019 tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Ajendam Kodam IM pada tanggal 22 April 2019.
2. Bahwa benar sebagaimana Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Aceh Besar tanggal 22 Maret 2023 disebutkan Jhoni Pranata (Terdakwa) sebagai Kepala Keluarga dengan Sdri. Aslamiyah, Am.Keb (Saksi-1) sebagai istri serta 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. M. Shultan Alfatih dengan status perkawinan tercatat.
3. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3 karena Saksi-1 tidak pernah memberikan ijin dan Saksi-1 masih mampu untuk menjadi istri serta ibu bagi anak Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prajurit TNI dilarang menikah lagi tanpa ijin

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pd dari istri yang sah maupun Komandan Kesatuan dan hal itu merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan telah terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan tunggal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dengan telah terbuktinya keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Oditur

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer pada Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka terhadap Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur kedua “Mengadakan perkawinan” adalah unsur yang tidak terpenuhi (halaman 7 Pleidoi), Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolaknya.

Menimbang, bahwa terhadap hal - hal lain dalam Pleidoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak ada alasan hukum apapun untuk menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, selanjutnya Terdakwa perlu juga untuk dipulihkan dalam harkat dan martabat semula serta mohon kiranya permasalahan Terdakwa cukup dikembalikan ke Atasan Yang Berhak Menghukum untuk diselesaikan melalui Hukum Disiplin, Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Oditur Militer pada Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terhadap Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolaknya.

Bahwa hal- hal lain dalam Pleidoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa sudah menjatuhkan Talak kepada Saksi-3 dan Saksi-3 juga sudah membuat surat keterangan cerai (Surat Pasah) sehingga Terdakwa tidak ada hubungan lagi dengan Saksi-3 begitu juga dengan sejumlah prestasi yang dimiliki Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan :

- I. Tentang fakta hukum persidangan (terlampir)
- II. Tentang Uraian Penasehat Hukum dalam menganalisa Unsur-unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana Dakwaan Oditur Militer In Casu (terlampir)
- III. Tanggapan atas uraian Penasehat Hukum (terlampir)
- IV. Kesimpulan.

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, serta tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 5 Juli 2023, Oditur Militer berkesimpulan bahwa sesuatu hal yang kurang tepat jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari segala Dakwaan, justru sebaliknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Oditur Militer menyatakan tidak dapat menerima keberatan-keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.I-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer yang pada intinya adalah tetap sebagaimana dalam tuntutanannya dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan mendasari hal tersebut Majelis Hakim telah membuktikan semua unsur-unsur terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi sehingga terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana oleh karena itu terhadap Replik dari Oditur Militer, Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menerimanya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap dengan Pleidoinya.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menyatakan menolak Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa serta menerima Replik dari Oditur Militer namun demikian Majelis Hakim secara khusus perlu memberikan pendapat tentang keabsahan perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Aslamiyah, Am. Keb (Saksi-1) sebagaimana Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan keterangan Sdr. Anwar, S.H.I (Saksi-4) yang pada intinya menerangkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 hanya merupakan perkawinan siri dan bukanlah pernikahan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 karena hanya memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan Syariat agama Islam, namun tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat di KUA maupun terhadap keterangan Sdr. Mahdi Ismail (Saksi-2) yang menurut Saksi-2 pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak sah secara hukum negara, karena tidak tercatat di KUA dan yang menjadi bukti sah perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Merita (Saksi-3) sebagai suami isteri yaitu kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) yang dikeluarkan oleh KUA setempat.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan syariat agama Islam namun tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat di KUA dan hal itu memang tidak akan tercatat oleh karena pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada ijin dari Saksi-1 maupun Komandan Kesatuan sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolak Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa terkait dengan pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3, sebagaimana Replik Oditur Militer yang mengutip SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khusus pada Kamar Militer yang pada intinya Oditur Militer menyatakan perkawinan kedua yang dilakukan secara siri oleh Prajurit yang telah beristri melanggar Pasal 279 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa yang merupakan Prajurit TNI yang masih berdinias aktif sehingga SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 khusus terhadap rumusan Kamar Militer (halaman 21 dan 22 poin 5 (lima) huruf c) harus diterapkan kepada Terdakwa karena pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 bukan dilakukan oleh Wali Hakim tetapi oleh Wali Nasab dalam hal ini oleh ayah kandung dari Saksi-3 yaitu Sdr. Mahdi Ismail (Saksi-2) sehingga perkawinan kedua yang dilakukan secara siri oleh Terdakwa dengan Saksi-3 adalah melanggar Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menerima Replik Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (Terdakwa) serta disisi lain diharapkan agar setiap prajurit tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motifasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motifasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya sehingga melakukan perkawinan lagi dengan Sdr.

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merita (Saksi-3) pada saat Sdri. Aslamiyah, Am. Keb (Saksi-1) yang merupakan istri sah Terdakwa berada di Prabumulih setelah melahirkan anak hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 sangat keberatan karena tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3 serta tidak ada ijin dari Komandan Kesatuan dan terhadap perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan perbuatan Terdakwa mengabaikan aturan dan norma yang berlaku di lingkungan dinas keprajuritan.

3. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa langsung menyetujui pada saat ayah kandung Saksi-3 yaitu Sdr. Mahdi Ismail (Saksi-2) menyampaikan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 akan dilakukan secara siri dan Terdakwa mengatakan agar Saksi-2 mencari penghulu untuk pernikahan tersebut padahal Terdakwa telah memiliki istri yang sah yaitu Saksi-1 sebagai penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinannya dengan Saksi-3.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa masih ingin membina rumah tangganya dengan Sdri. Aslamiyah, Am. Keb (Saksi-1)
3. Terdakwa sudah menjatuhkan talak serta menceraikan Sdri. Merita (Saksi-3) dan disetujui oleh keluarga Saksi-3 sehingga Terdakwa dan Saksi-3 tidak tinggal bersama lagi
4. Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya.
5. Terdakwa saat masih bertugas di Yonif 112 R/DJ pernah punya prestasi pada bidang olah raga ton tangkas dan renang.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengingkari pernikahannya dengan Sdri. Aslamiyah, Am. Keb (Saksi-1) yang merupakan ikatan lahir bathin sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
2. Terdakwa tidak menolak maupun berusaha untuk tidak menikah dengan Sdri. Merita (Saksi-3) tetapi justru menyampaikan agar ayah kandung Saksi-3 yaitu Sdr. Mahdi Ismail (Saksi-2) mencari penghulu untuk pernikahan tersebut.

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Terdakwa mengetahui prajurit TNI dilarang melakukan perkawinan lagi tanpa ijin dari istri sah maupun Komandan Kesatuan namun Terdakwa tetap melakukannya.
4. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Dandemmadam IM terkait dengan perkara ini yaitu penahanan selama 14 (empat belas) hari di ruang tahanan Denmadan IM.
5. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI di mata masyarakat khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motifasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan motifasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, maka terhadap pidana pokok serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD sebagaimana yang dimohonkan oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus sesuai, selaras dan setimpal dengan perbuatan serta kadar kesalahannya dan tujuan pemidanaan bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan pemidanaan juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya (Terdakwa) termasuk bagi prajurit TNI yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan dan tindak pidana yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutanannya baik terhadap pokok penjara selama 1 (tahun) maupun terhadap pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AD, Majelis Hakim menyatakan akan mempertimbangkannya lebih lanjut sehingga patut, layak dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer berupa pidana pokok penjara selama 1 (tahun) tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih ingin membina rumah tangga dengan Sdri. Aslamiyah, Am Keb (Saksi-1) dan Terdakwa sudah menjatuhkan talak serta menceraikan Sdri. Merita (Saksi-3)

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang disetujui oleh keluarga Saksi-3 sehingga Terdakwa dan Saksi-3 tidak tinggal bersama lagi dan Terdakwa juga sebagai tulang punggung bagi keluarganya maupun terhadap prestasi Terdakwa dalam olah raga ton tangkas dan renang saat masih bertugas di Yonif 112 R/DJ, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan pidana pokok selama 1 (satu) tahun tersebut masih terlalu berat sehingga perlu diperingan sebagaimana dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat serta perlu menilai tentang hal-hal yang melingkupi diri Terdakwa, yaitu :

1. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa telah melakukan pernikahan secara sah dengan Sdri. Aslamiyah, Am.Keb (Saksi-1) selanjutnya tinggal bersama di Banda Aceh namun karena akan melahirkan kemudian Saksi-1 diantar oleh Terdakwa ke Prabumulih agar dekat dengan orang tua Saksi-1 yang kemudian melahirkan pada tanggal 2 Agustus 2018 namun setelah itu Terdakwa tidak menjemput Saksi-1 maupun anaknya untuk kembali tinggal bersama di Banda Aceh.

2. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. Merita (Saksi-3) yang dikenal Terdakwa pada tahun 2016 hingga kemudian tanpa seijin dari Saksi-1 maupun dari Komandan Kesatuan, Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi-3 pada tanggal 15 Desember 2018 dengan wali nikahnya ayah kandung Saksi-3 yaitu Sdr.Mahdi Ismail (Saksi-2) sesuai dengan syarat serta rukun perkawinan namun tidak memiliki Akte Nikah (Buku Nikah).

3. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang tanpa ijin menikah lagi dengan Saksi-3 disampaikan oleh Saksi-1 kepada Komandan Kesatuan Terdakwa yaitu Dandenma IM pada tahun 2019 yang selanjutnya menjatuhkan hukuman disiplin kepada Terdakwa berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari di ruang tahanan Denmadan IM dan setelah itu Terdakwa berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Saksi-1 namun Saksi-1 kembali melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam IM meskipun tidak dilanjutkan pemeriksaannya karena pada bulan Januari 2020, Saksi-1 pulang ke Prabumulih merawat anaknya yang sakit dan juga karena Saksi-1 akan mengikuti seleksi penerimaan CPNS namun tidak lulus.

4. Bahwa pada sekira tahun 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 karena anaknya selalu menanyakan Terdakwa dan juga karena alasan kebutuhan biologis selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 kembali tinggal bersama di rumah sewa di Lampaseh Kota Banda Aceh dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan menceraikan Saksi-3 setelah melahirkan anaknya yang kedua yang kemudian lahir pada bulan Mei 2022, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 sepakat untuk berpisah.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P^lcerai dengan Saksi-3 serta menjatuhkan talak kepada Saksi-3 dan disetujui oleh keluarga Saksi-3 sehingga Terdakwa dengan Saksi-3 tidak tinggal bersama lagi.

6. Bahwa Terdakwa masih ingin membina rumah tangga dengan Saksi-1 meskipun Saksi-1 tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang menyatakan tetap ingin kembali kepada Saksi-1 sebagai istri sahnya dan akan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Saksi-1 sehingga hal tersebut menunjukkan itikad baik dari Terdakwa serta Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lainnya sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI sehingga terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AD, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolaknya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Nomor 0287/002/XI/2017 tanggal 03 November 2017.

merupakan bukti pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Aslamiyah, Am.Keb (Saksi-1) yang dikeluarkan oleh KUA Prabumulih Utara, pada tanggal 03 November 2017.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Jhoni Pranata (Terdakwa) dengan Sdri. Aslamiyah, Am.Keb (Saksi-1) serta anak laki-laki yang bernama Sdr. M. Shulthan Alfatih. merupakan bukti Kartu Keluarga Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dengan Sdri. Aslamiyah, Am.Keb (Saksi-1) sebagai istri serta 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. M. Shultan Alfatih dengan status perkawinan tercatat, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Aceh Besar tanggal 22 Maret 2023.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI / 62 / IV / 2019 tanggal 22 April 2019 milik Sdri. Aslamiyah, Am.Keb merupakan bukti Sdri. Aslamiyah, Am.Keb (Saksi-1) adalah istri sah Terdakwa sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ajendam IM pada tanggal 22 April 2019.

d. 2 (dua) lembar foto Serka Jhoni Pranata dan Sdri. Merita pada saat melangsungkan pernikahan secara siri merupakan bukti pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Merita (Saksi-3) pada tanggal 15 Desember 2018.

Bahwa barang bukti pada poin a s.d d tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya serta tidak sulit dalam

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.1-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyimpangannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Jhoni Pranata, Serka NRP 21120020800191**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Nomor 0287/002/XI/2017 tanggal 03 November 2017.

merupakan bukti pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Aslamiyah, Am.Keb (Saksi-1) yang dikeluarkan oleh KUA Prabumulih Utara, pada tanggal 03 November 2017.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Jhoni Pranata (Terdakwa) dengan Sdri. Aslamiyah, Am.Keb (Saksi-1) serta anak laki-laki yang bernama Sdr. M. Shulthan Alfatih.

merupakan bukti Kartu Keluarga Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dengan Sdri. Aslamiyah, Am.Keb (Saksi-1) sebagai istri serta 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. M. Shultan Alfatih dengan status perkawinan tercatat, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Aceh Besar tanggal 22 Maret 2023.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI / 62 / IV / 2019 tanggal 22 April 2019 milik Sdri. Aslamiyah, Am.Keb

merupakan bukti Sdri. Aslamiyah, Am.Keb (Saksi-1) adalah istri sah Terdakwa, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ajendam IM pada tanggal 22 April 2019.

d. 2 (dua) lembar foto Serka Jhoni Pranata dan Sdri. Merita pada saat melangsungkan pernikahan secara siri.

merupakan bukti pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Merita (Saksi-3) pada tanggal 15 Desember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.I-01/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 selaku Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 dan Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140889, Penasihat Hukum Rahmadi, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21050046140684, Panitera Pengganti Riswan Ependi, S.H., Kapten Chk NRP 11130028260889, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Setijatno, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H.
Kapten Chk NRP 11130028260889